



**MODUL PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN LALU LINTAS
PADA SMA/MA/SMK/MAK
KELAS XI**

BERDASARKAN KURIKULUM MERDEKA

**KORPS LALU LINTAS POLRI DIREKTORAT KEAMANAN DAN KESELAMATAN
SUB DIREKTORAT PENDIDIKAN MASYARAKAT
JAKARTA 2023**

TIM PENYUSUN

Pengarah

Kepala Korps Lalu Lintas Polri
Direktur Keamanan dan Keselamatan Korps Lalu Lintas
Kasubdit Pendidikan Masyarakat
Direktorat Keamanan dan Keselamatan
Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI
Direktorat Hubungan Kelembagaan PT Jasa Raharja

Narasumber

MUNADI HERLAMBANG
KOMBES POL. ARMAN ACHDIAT,S.I.K.M.Si
AKBP. ARIEF BAHTIAR,S.I.K.M.M
KOMPOL.NINIK SRIYANI,S.H
PENDA. HERI SUBAGYO,S.E.M.M
A.A. NGR. YUDI SUDARMA,SE.M.M

Penulis

ROSALINAH, M.Pd
UJANG SUHERMAN, M.Pd
ARIE TRISNANTI, MA

Produksi

Korps Lalu Lintas Polri
Direktorat Keamanan dan Keselamatan
Sub Direktorat Pendidikan Masyarakat
Tahun Anggaran 2023

Cetakan Ke-1, 2023

KATA PENGANTAR

Kepala Korps Lalu Lintas Polri

Pendidikan Lalu Lintas merupakan salah satu strategi yang mampu memfasilitasi upaya pembentukan karakter untuk dapat memahami nilai positif dari pentingnya arti etika dan budaya tertib lalu lintas dalam sebuah kehidupan. Peserta didik merupakan investasi terbaik dalam mendukung pembangunan nasional. Hal ini dapat dimulai dari ketaatan, kepatuhan, disiplin, dan taat terhadap peraturan lalu lintas sebagai perwujudan kegiatan atas amanat Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dengan uapaya tersebut diharapkan para peserta didik secara sadar dan aktif mampu menerapkan kegiatan berlalu lintas yang aman, nyaman, selamat dan lancar. Dalam penanaman nilai-nilai tersebut menjadi lebih efektif apabila dilakukan sejak dini, baik melalui pendidikan norma, moral, disiplin, dan etika berlalu lintas si sekolah dilakukan melalui pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas (PLL) ke dalam proses pembelajaran di sekolah-sekolah.

Pendidikan lalu lintas yang dilaksanakan di satuan tingkat pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK/Sederajat secara berkelanjutan yang menekankan pada pembentukan sikap dan perilaku tanpa mengabaikan pengetahuan dan keterampilan, serta menerapkan sikap keteladanan dalam berlalu lintas, maka diperlukan perencanaan, perlaksanaan dan penilaian serta monitoring hasil pembelajaran yang disusun berdasarkan peraturan dan hukum yang berlaku.

Buku penginterasian Pendidikan Lalu Lintas ini disusun sebagai bahan dan panduan bagi Guru, Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan, serta Kepolisian dalam menanamkan nilai-nilai, norma, moral dan etika berlalu lintas berdasarkan kurikulum merdeka, sehingga Pendidikan Lalu Lintas dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien, dan diharapkan peserta didik mampu mewujudkan etika dan budaya tertib berlalu lintas serta bertanggung jawab dalam pencapaian program Keselamatan Berlalu Lintas.

Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal: // September 2023



Daftar Isi

TIM PENYUSUN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Pentingnya Pendidikan Lalu Lintas
- B. Tujuan Pendidikan Lalu Lintas
- C. Manfaat Pendidikan Lalu Lintas

BAB II PENDIDIKAN LALU LINTAS DALAM PEMBELAJARAN INTRAKURIKULER

- A. Nilai-nilai Pancasila dalam UU No. 22 Tahun 2009
- B. Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Mewujudkan Tertib Berlalu Lintas di Jalan Raya
- C. Safety Riding dan Safety Driving
- D. Sistem Peradilan Lalu Lintas di Indonesia

BAB III PENDIDIKAN LALU LINTAS MELALUI DALAM KEGIATAN KOKURIKULER MELALUI PROJEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA

- A. Manfaat projek penguatan profil pelajar Pancasila
- B. Membangun budaya satuan pendidikan yang mendukung pelaksanaan projek penguatan profil pelajar Pancasila
- C. Mengidentifikasi Tahapan Kesiapan Satuan Pendidikan dalam Menjalankan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila
- D. Dimensi, Elemen Dan Sub Elemen Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila
- E. Contoh Implementasi Pendidikan Lalu Lintas melalui Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

BAB IV PENDIDIKAN LALU LINTAS DALAM KEGIATAN EKSTRAKURIKULER MELALUI SAKA BHAYANGKARA

- A. Dewan Saka dan Dewan Kehormatan Saka
- B. Pimpinan, Pamong, Instruktur, dan Majelis Pembimbing Saka
- C. Tugas dan Tanggungjawab
- D. Pengesahan dan Pelantikan

BAB V PENUTUP

GLOSARIUM
DAFTAR PUSTAKA
Lampiran-lampiran

BAB I

PENDAHULUAN


A. Pentingnya Pendidikan Lalu Lintas

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) mengamanatkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang. Atas dasar amanat tersebut telah terbit Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Termasuk pada kecakapan berlalu lintas, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Definisi di atas memberikan beberapa tafsir yang dapat digarisbawahi, bahwa begitu banyak jumlah dan jenis kendaraan dan begitu banyak jumlah dan karakter orang berada di jalan. Dengan begitu banyaknya pergerakan kendaraan dan orang yang berada di jalan, maka sepatutnya diperlukan upaya bersama agar pergerakannya berjalan dengan tertib dan lancar. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penanaman pemahaman dan perilaku berlalu lintas. Dengan demikian sangatlah penting adanya pendidikan berlalu lintas pada dunia pendidikan agar semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman dan perilaku berlalu lintas yang baik.

Upaya tersebut dituangkan sebagai pendidikan berlalu lintas yang merupakan usaha sadar dan terencana yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, perbaikan perilaku, dan perbuatan dalam rangka mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Sekolah sebagai salah satu wadah yang dapat melakukan upaya tersebut memiliki peran yang strategis karena di dalamnya terdapat peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya yang menjadi sasarnya. Oleh sebab itu, upaya ini diperlukan di semua jenjang pendidikan, baik itu pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Pendidikan berlalu lintas sangat diperlukan untuk menanamkan pemahaman dan kesadaran berlalu lintas sejak dini. Hal ini juga diperkuat dalam pasal 208 ayat (2) disebutkan bahwa upaya membangun dan mewujudkan budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan melalui pelaksanaan

pendidikan berlalu lintas sejak usia dini. Gambaran umum dari upaya tersebut dituangkan menjadi kerangka pikir tata cara berlalu lintas yang dapat dilihat pada skema berikut.



Gambar. Kerangka Pikir Penyusunan Pedoman Tata Cara Berlalu Lintas

Skema tersebut menjelaskan bahwa dengan peraturan yang ditetapkan sebagai prinsip dalam berlalu lintas, diharapkan semua pihak yang terlibat dapat memfungsikan Lalu Lintas di Ruang Lalu Lintas Jalan sebagaimana mestinya dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban bersama.

Menguatkan pentingnya pendidikan berlalu lintas ini dapat pula mencermati data kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada semester 1 tahun 2023 berikut ini.

Data Laka Lantas Tahun 2023

NO	URAIAN	SATUAN	2023-01-01 S/D 2023-07-31
1	Berdasarkan Kecelakaan Lalu Lintas		
	JUMLAH KEJADIAN	KASUS	83.990
	KORBAN MD	ORANG	15.278
	KORBAN LB	ORANG	8.086
	KORBAN LR	ORANG	101.066
	KERMAT	RUPIAH	172.172.615.645
2	Berdasarkan Usia Korban		
	a. Usia 0 – 4	ORANG	2.301
	b. Usia 5 – 9	ORANG	3.529
	c. Usia 10 – 14	ORANG	6.726
	d. Usia 15 – 19	ORANG	21.391
	e. Usia 20 – 24	ORANG	18.078
	f. Usia 25 – 29	ORANG	10.432
	g. Usia 30 – 34	ORANG	7.518

2 Pendidikan Lalu Lintas

Pada SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI

NO	URAIAN	SATUAN	2023-01-01 2023-07-31	S/D
	h. Usia 35 – 39	ORANG	7.386	
	i. Usia 40 – 44	ORANG	7.958	
	j. Usia 45 – 49	ORANG	7.660	
	k. Usia 50 – 54	ORANG	10.721	
	l. Usia 55 – 59	ORANG	6.770	
	m. Usia 60 lebih	ORANG	13.546	
	n. Data tidak diketahui	ORANG	414	
	JUMLAH	ORANG	124.430	
3	Berdasarkan Pekerjaan Korban			
	Belum/Tidak Bekerja	ORANG	11.338	
	Ibu Rumah Tangga/ Non Formal	ORANG	8.473	
	Pegawai Swasta	ORANG	31.514	
	Pelajar / Mahasiswa	ORANG	30.950	
	Pensiunan	ORANG	1.332	
	Petani/ Peternak/ Perikanan/ Buruh	ORANG	9.574	
	PNS	ORANG	2.785	
	POLRI / Polisi	ORANG	760	
	Supir	ORANG	854	
	TNI / Militer	ORANG	363	
	Wiraswasta/Wirausaha	ORANG	25.505	
	JUMLAH	ORANG	123.448	
4	Berdasarkan Usia Pelaku			
	a. Usia Kurang dari 14	ORANG	1.936	
	b. Usia 14 – 16	ORANG	5.608	
	c. Usia 17 – 21	ORANG	12.157	
	d. Usia 22 – 29	ORANG	12.460	
	e. Usia 30 – 39	ORANG	9.885	
	f. Usia 40 – 49	ORANG	9.771	
	g. Usia 50 – 59	ORANG	9.249	
	h. Usia 60 lebih	ORANG	5.594	
	i. Data tidak diketahui	ORANG	4.009	
	JUMLAH	ORANG	70.669	
5	Berdasarkan Pekerjaan Pelaku			
	Belum/Tidak Bekerja	ORANG	7.733	
	Ibu Rumah Tangga/ Non Formal	ORANG	2.106	
	Pegawai Swasta	ORANG	20.811	
	Pelajar / Mahasiswa	ORANG	14.681	
	Pensiunan	ORANG	709	
	Petani/ Peternak/ Perikanan/ Buruh	ORANG	4.790	
	PNS	ORANG	1.563	

NO	URAIAN	SATUAN	2023-01-01 2023-07-31	S/D
	POLRI / Polisi	ORANG	340	
	Supir	ORANG	1.736	
	TNI / Militer	ORANG	159	
	Wiraswasta/Wirausaha	ORANG	15.748	
	JUMLAH	ORANG	70.376	
6	Berdasarkan Jenis Kendaraan			
	a. TIDAK BERMOTOR	RAN	2.218	
	b. SEPEDA MOTOR (R2 + R3)	RAN	108.956	
	c. MOBIL PENUMPANG	RAN	14.026	
	d. ANGKUTAN ORANG (BUS)	RAN	1.145	
	e. ANGKUTAN BARANG	RAN	13.953	
	f. RANSUS	RAN	33	
	g. DATA TIDAK DIKETAHUI	RAN	3.865	
	h. KERETA API	RAN	37	
	JUMLAH	RAN	144.233	
7	Berdasarkan Perilaku Pengemudi			
	Berhenti Mendadak	ORANG	876	
	Ceroboh aturan lajur	ORANG	8.396	
	Ceroboh saat belok	ORANG	12.088	
	Ceroboh Saat Menyalip	ORANG	8.039	
	Ceroboh terhadap lalu lintas dari depan	ORANG	22.046	
	Gagal memberi isyarat (lampu sein/rem tidak menyala)	ORANG	2.037	
	Gagal menjaga jarak aman	ORANG	25.310	
	Lalai saat mundur	ORANG	179	
	Melakukan aktifitas lain	ORANG	4.526	
	Melampaui batas kecepatan	ORANG	7.074	
	Melawan Arus Lalu lintas	ORANG	321	
	Memotong setelah menyalip	ORANG	194	
	Mendadak Merubah Kecepatan	ORANG	1.065	
	Mengabaikan APILL	ORANG	631	
	Mengabaikan aturan lajur	ORANG	1.822	
	Mengabaikan hak jalur pejalan kaki	ORANG	4.103	
	Mengabaikan Polisi	ORANG	14	
	Mengabaikan rambu dan marka	ORANG	732	
	Menggunakan HP/ Gadget	ORANG	46	
	Menyalip di tikungan	ORANG	44	
	Salah memberi isyarat	ORANG	331	
	Salah posisi parkir	ORANG	839	

NO	URAIAN	SATUAN	2023-01-01 2023-07-31	S/D
	Tertidur / kelelahan	ORANG	1.366	
	Tidak Ada Unsur Kelalaian	ORANG	6.498	
	JUMLAH	ORANG	108.577	

Menyikapi fenomena tersebut diperlukan suatu upaya yang komprehensif dalam menangani masalah lalu lintas baik dari segi aparat penegak hukum, kebijakan pengelolaan negara, partisipasi masyarakat, sampai ke pendidikan formal di sekolah. Beberapa Negara telah melaksanakan pendidikan lalu lintas di sekolah dan telah menunjukkan hasil yang signifikan. Jepang, misalnya telah menerapkan pendidikan lalu lintas pada usia siswa sejak dini. Nampaknya pendidikan transportasi sejak dini yang dilakukan Jepang menjadi salah satu kunci ketertiban lalu lintas di Jepang. Sedemikian detilnya penggambaran tentang tata aturan warga kota dalam memanfaatkan transportasi dijelaskan kepada siswa baik melalui buku maupun lisan dari para guru, hal inilah nampaknya yang menjadikan kedisiplinan warga Jepang dalam berlalu lintas.

Jika dibandingkan dengan strategi pembinaan berlalu lintas lainnya pelaksanaan pendidikan lalu lintas di sekolah secara formal seperti yang dilakukan di beberapa negara, akan memberikan berberapa keuntungan kepada negara baik secara pragmatis maupun secara teoritis dan filosofis. Pertama, lembaga pendidikan formal merupakan lembaga yang sudah stabil. Kedua, tidak menambah *budget* (pembiayaan) pemerintah secara besar-besaran. Ketiga, dapat dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan, dan terakhir merupakan investasi bangsa dalam jangka panjang.

Faktor pengetahuan terkait keselamatan lalu lintas menjadi sangat penting dan dominan dalam kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional, sehingga perkembangan sosial ekonomi masyarakat, dinamika politik, budaya dan kemajuan pendidikan dapat tercermin dari eksistensi ruang lalu lintas sebagai urat nadi kehidupan serta sebagai simbol peradaban dan modernitas.

Pola pendidikan dilaksanakan melalui lembaga pendidikan maupun lingkungan keluarga dan masyarakat secara menyeluruh dengan menginternalisasi nilai-nilai yang diharapkan dapat dilakukan kepada seluruh kelompok masyarakat disegala tingkatan status maupun usia, baik kelompok masyarakat terorganisir maupun masyarakat tidak terorganisir. Namun internalisasi nilai-nilai tersebut terhadap kelompok masyarakat sejak usia dini akan memberi dampak lebih lama dan permanen.

Pendidikan diberikan melalui metode yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan kejiwaan/psikologi anak, juga berisi materi yang dapat dengan mudah dicerna dan diingat. Melalui gerak maupun suara yang menjadikan materi yang diberikan menjadi lebih menarik dan mudah untuk dipahami. Terlebih pada anak pada usia dini penggunaan materi disesuaikan dengan perkembangan anak itu sendiri. Ki Sugeng Subagya mengatakan: Memberi pengetahuan tentang etika berlalu lintas sudah baik, tetapi belum cukup untuk membenahi perilaku buruk berlalu lintas. Oleh karena itu wujud pendidikan etika berlalu lintas harus diperjelas. Implementasinya bukan hanya pada ranah kognitif saja, melainkan harus berdampak positif terhadap ranah afektif dan psikomotorik yang berupa sikap dan perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari”.

Dengan demikian jika nilai-nilai yang di internalisasikan mulai sejak dini tentang etika berlalu lintas menjadi standar normatif dalam berperilaku sosial yang merupakan acuan-acuan sikap

dan perasaan yang diterima oleh masyarakat, kemudian dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan apa yang dianggap benar dan penting, maka norma tersebut merupakan bentuk kongkrit dari nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada saatnya ketika kelompok usia dini ini menjadi kelompok pengguna jalan diharapkan akan menjadi *agent of change* (agen perubahan) dari perubahan pola perilaku berlalu lintas itu sendiri, minimal akan melaksanakan nilai-nilai yang telah tertanam kepada dirinya sendiri maupun lingkup kecil keluarga.

Di dalam sistem norma terdapat aturan-aturan dan sanksi-sanksi jika aturan-aturan tersebut dilanggar. Dengan demikian, sistem nilai dan sistem norma tersebut akan melandasi perilaku setiap individu dalam berinteraksi. Semakin banyak yang menerapkan nilai-nilai etika berlalu lintas maka akan terbentuk sistem kontrol dari masyarakat terhadap nilai dan norma tersebut. Akan terjadi kesadaran dari masyarakat untuk malu apabila melanggar nilai atau norma yang ada, bahkan akan terjadi sanksi dari masyarakat terhadap pengguna jalan yang masih melakukan pelanggaran lalu lintas sebagai bentuk pengendalian sosial. Sebagai contoh, masyarakat akan berani untuk menegur pengguna kendaraan bermotor yang parkir tidak pada tempatnya atau kendaraan yang melawan arus lalu lintas.

Berdasarkan uraian diatas maka Internalisasi nilai-nilai etika berlalu lintas melalui pendidikan menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan. Karena dengan pendidikan dapat membentuk nilai-nilai yang diharapkan akan menjadi norma yang membentuk perilaku budaya berlalu lintas yang diharapkan. Internalisasi nilai-nilai etika berlalu lintas akan melahirkan kelompok-kelompok yang akan membawa perubahan kepada lingkungannya terutama dalam berlalu lintas di jalan yang karena nilai-nilai tersebut telah tertanam dengan baik dan menjadi standar dalam budaya masyarakat.

Pentingnya pendidikan lalu lintas di sekolah perlu dilaksanakan sejak usia dini dan berkelanjutan, dengan dilandasi pada pertimbangan bahwa sebagian besar korban kecelakaan lalu lintas didominasi oleh pelajar yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran pelajar akan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Terbukti bahwa pengetahuan akan keselamatan berkendaraan sangat dibutuhkan dalam rangka menanamkan pengetahuan dan disiplin berlalu lintas di lingkungan pelajar serta membekali pelajar dalam hal pengetahuan, sikap, etika dan perilaku berlalu lintas.

Penanaman kesadaran hukum dan ketaatan warga masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan khususnya dibidang lalu lintas perlu ditanamkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian akan terwujud generasi yang bertanggung jawab dan berperilaku disiplin berlalu lintas dalam kehidupan sehari-hari yang patuh pada hukum dan terlindungi melalui penanaman disiplin berlalu lintas.

B. Tujuan Pendidikan Lalu Lintas

Penerapan pendidikan lalu lintas di satuan pendidikan bertujuan untuk:

1. Menjadikan sekolah sebagai *role model* tertib berlalu lintas
2. Memberikan edukasi kepada warga sekolah untuk memiliki kesadaran dan kemampuan tertib berlalu lintas
3. Memberikan inspirasi kepada pendidik untuk melakukan integrasi materi Lalu Lintas pada mata pelajaran yang relevan

C. Manfaat Pendidikan Lalu Lintas

6 Pendidikan Lalu Lintas

Pada SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI

Penerapan pendidikan lalu lintas di satuan pendidikan memberikan manfaat untuk:

1. Membangun budaya sekolah sebagai lingkungan yang aman dengan mengembangkan kebiasaan tertib berlalu lintas;
2. Membina warga sekolah agar memiliki kesadaran dan kemampuan tertib berlalu lintas; dan
3. Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah melalui integrasi pendidikan lalu lintas dalam mata pelajaran yang relevan.

D. Peran Pemangku Kepentingan

Peran pemangku kepentingan terhadap Buku Modul Pendidikan Lalu Lintas ini diharapkan agar:

1. Pendidik
 - a. Melakukan penelaahan terhadap Capaian Pembelajaran pada mata pelajaran yang relevan dengan materi Pendidikan Lalu Lintas
 - b. Melakukan integrasi nilai-nilai, norma, dan materi berlalu lintas ke dalam materi pembelajaran
 - c. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan integrasi nilai-nilai, norma, dan materi berlalu lintas dalam proses pembelajaran
2. Kepala Sekolah
 - a. Melakukan supervisi klinis dalam mengimplementasikan Pendidikan Lalu Lintas yang terintegrasi pada materi pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik
 - b. Melakukan sosialisasi pendidikan lalu lintas kepada warga sekolah
 - c. Menciptakan budaya sekolah yang tertib berlalu lintas
3. Dinas Pendidikan
 - a. Melakukan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring program diseminasi modul Pendidikan Lalu Lintas di daerah kabupaten/kota;
 - b. Melakukan penyusunan program anggaran daerah kabupaten/kota dalam mengimplementasikan Pendidikan Lalu Lintas
4. Dit Lantas Polda/ Sat Lantas Polres Kota/Kabupaten
 - a. Menjadikan acuan dalam melakukan kemitraan dengan satuan pendidikan
 - b. Menjadikan acuan dalam melakukan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kemitraan tentang Pendidikan Lalu Lintas di satuan pendidikan.

BAB II

PENDIDIKAN LALU LINTAS DALAM PEMBELAJARAN INTRAKURIKULER

A. Nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009




<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6228731/5-hubungan-sila-sila-dalam-pancasila-dan-uraian-singkatnya>.

Capaian Pembelajaran	
Elemen Pancasila	Mendeskripsikan rumusan dan keterkaitan sila-sila dalam Pancasila; menganalisis kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara serta peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global dan membiasakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai identitas nasional dalam kehidupan sehari-hari.
Tujuan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none">1. Mendeskripsikan rumusan sila-sila dalam Pancasila yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 20092. Mendeskripsikan keterkaitan sila-sila dalam Pancasila pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Mengkaji kedudukan Pancasila dalam perundang-undangan di Indonesia

Penerapan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan sejak proses awal sampai akhir pembentukan peraturan perundang-undangan dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Pada tahap perencanaan misalnya, penerapan tersebut dapat dilakukan dengan memastikan arah pengaturan di dalam dokumen perencanaan telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dokumen dimaksud dapat berupa program legislasi nasional atau program penyusunan peraturan perundang-undangan kementerian/lembaga. Sementara pada tahap penyusunan,

dilakukan *exercise* kesesuaian setiap norma pasal dengan nilai-nilai Pancasila, demikian seterusnya sampai dengan tahap pengundangan.



Secara teknis perancangan peraturan perundang-undangan, selain dalam rumusan pasal-pasal, nilai-nilai Pancasila dapat juga dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan melalui konsideran menimbang, khususnya pada bagian yang merumuskan landasan filosofis yang menyatakan bahwa peraturan yang dibentuk sesuai dengan pandangan hidup dan nilai-nilai falsafah bangsa Indonesia. Demikian juga di dalam penjelasan umum suatu undang-undang dan peraturan daerah. Terkait dengan sumber daya manusia, diperlukan orang-orang yang terlatih untuk menyebarluaskan cara menilai suatu norma peraturan perundang-undangan sesuai atau tidak dengan nilai-nilai Pancasila. Orang-orang dimaksud perlu mendapatkan pelatihan khusus untuk dapat menguasai nilai-nilai Pancasila, kebijakan publik, dan teknis peraturan perundang-undangan secara sekaligus.

Terkait proses advokasi nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan, orang-orang yang telah terlatih sebagaimana dimaksud di atas, hendaknya terlibat di dalam setiap penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga didapatkan penalaran bagaimana memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, menggunakan proses *learning by doing* untuk menemukan metode yang efektif untuk memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam peraturan perundang-undangan.

Saat ini tengah disusun indikator nilai-nilai Pancasila yang akan dijadikan sebagai pedoman pengujian kesesuaian peraturan perundang-undangan terhadap Pancasila. Apabila indikator tersebut kelak menjadi pedoman bagi lembaga negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka perlu dipastikan kehadiran orang-orang yang telah dilatih untuk memastikan kandungan nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan dalam forum-forum pembahasan peraturan perundang-undangan.

Di samping upaya memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam peraturan perundang-undangan melalui proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan peraturan perundang-undangan, harus dilakukan pula upaya pada proses setelah peraturan perundang-undangan itu ditetapkan. Proses tersebut bisa dilakukan pada peraturan perundang-undangan yang baru ditetapkan atau peraturan perundang-undangan secara keseluruhan. Untuk proses review peraturan perundang-undangan secara keseluruhan, dapat dilakukan kerja besar yakni mengevaluasi

dan menilai peraturan perundang-undangan secara keseluruhan sehingga dapat dipastikan semua peraturan perundang-undangan telah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Hasil kerja tersebut menjadi bahan untuk memperkuat, mengubah, menggabungkan, atau mencabut suatu peraturan perundang-undangan yang ada.

Tujuan pengaturan adalah untuk memberikan rasa, nyaman, selamat, tertib, dan lancar kepada semua pengguna jalan, membantu anak sekolah menyebrang jalan, mengurangi kemacetan dan meminimalisir terjadinya kecelakaan lalulintas (<https://humas.polri.go.id/>). Pada akhirnya, partisipasi dan peran aktif masyarakat terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila juga akan menentukan keberhasilan penerapan nilai-nilai Pancasila ke dalam peraturan perundang-undangan dengan baik. Dengan adanya partisipasi masyarakat ini dapat diminimalkan terjadinya ketidakselarasan substansi peraturan perundang-undangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Aktivitas Kelas

Kerjakan !!!

Setelah kalian mengkaji bacaan diatas berikanlah respon terhadap beberapa pertanyaan dibawah ini

Pertanyaan	Respon
Dalam penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan dimana nilai-nilai Pancasila diletakkan....	
Setelah peraturan perundang-undangan langkah apa lagi yang harus dilakukan agar nilai-nilai Pancasila tetap terjamin....	
Bagaimanakah peran masyarakat dalam implementasi nilai-nilai Pancasila dalam perundang-undangan....	

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-Undang ini adalah kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, terlihat bahwa kelanjutannya adalah merupakan pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah clausul yang diaturnya, yakni yang tadinya 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal. Jika kita melihat Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 menyebutkan Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.

Berbeda dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung

pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini juga berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan serta kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mencermati lebih dalam dari semangat yang telah disebutkan di atas, maka kita harus lebih dalam lagi melihat isi dari Pasal-Pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009



Perilaku yang disebut juga tingkah laku menurut Natawidjaja (1978 :16) adalah pernyataan kegiatan yang dapat diamati oleh orang lain dan merupakan hasil perpaduan dari pemahaman pengaruh-pengaruh luar dan pengaruh dalam. Selain itu, Kartono (1984 : 3) menjelaskan perkataan tingkah laku atau perbuatan mempunyai pengertian yang luas sekali yaitu tidak hanya mencakup moralitas saja seperti berbicara, berjalan, lari-lari, berolah raga, bergerak dan lain-lain akan tetapi juga membahas macam-macam fungsi seperti melihat, mendengar, mengingat, berpikir, fantasi, pengenalan kembali, penampilan emosi-emosi dalam bentuk tangis atau senyum dan seterusnya. Seseorang bertingkah laku karena adanya rangsangan atau stimulus dari luar dirinya. Rangsangan-rangsangan itu dapat diperoleh dari lingkungan yang ada di sekitar individu. Unsur individu dan lingkungannya akan membuka dimensi yang lebih luas dalam rangka membahas tingkah laku individu. Konsep lingkungan di atas memperlihatkan adanya lingkungan fisik seperti orang tua, kawan bermain dan masyarakat sekitarnya, dapat mempengaruhi perilaku seseorang (dalam bertindak atau beraktivitas). Dan dengan adanya faktor lingkungan seseorang sengaja maupun tidak seseorang akan meniru lingkungan dia berada.



<https://www.medcom.id/otomotif/motor/ybDgrOmik-perilaku-berkendara-hal-vital-untuk-kurangi-angka-kecelakaan>

pemakai jalan dapat diukur dari kemampuan dan daya serap setiap individu dan bagaimana penerapannya di jalan raya (Naning, 1982 : 12). Berfungsi hukum secara efektif tergantung dari kondisi perundang-undangan lalu lintas yang berlaku, kemampuan aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan-penindakan, fasilitas-fasilitas lalu lintas yang disediakan dan kondisi masyarakat pemakai jalan. Apabila hal-hal tersebut dinilai baik, maka hukum sebagaimana dimaksud dapat berfungsi secara efektif dan efisien, sehingga lingkup penugasan yang diberikan dapat terjangkau secara memadai.

Prilaku dalam berkendaraan dapat disebabkan oleh berbagai faktor dan yang terpenting adalah faktor manusia sebagai pemakai jalan, baik sebagai pengemudi maupun sebagai pemakai jalan pada umumnya. Sedangkan disiplin dan kesadaran hukum masyarakat pemakai jalan masih belum dapat dikatakan baik, belum memiliki kepatuhan, ketaatian untuk mengikuti perundangundangan/hukum yang berlaku (contoh tidak menggunakan helm SNI, malas menggunakan sabuk pengaman, menyalakan lampu motor jika ada polisi). Tingkat kesadaran hukum masyarakat



Lebih lanjut Yudi Latif, mengemukakan bahwa Pancasila sebagai basis moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan, Pancasila memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat. Setiap sila memiliki justifikasi historisitas, rasionalitas, dan aktualitasnya, yang jika dipahami, dihayati, dipercaya dan diamalkan secara konsisten dapat menopang pencapaian-pencapaian agung peradaban bangsa. Pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan berdasarkan alam Pancasila dapat dilukiskan sebagai berikut:

1. Nilai-nilai ketuhanan (*religiositas*) sebagai sumber etika dan spiritualitas (yang bersifat vertikal-transendental) dianggap penting sebagai fundamen etik kehidupan bernegara. Indonesia bukanlah negara sekuler yang ekstrem, yang memisahkan "agama" dan "negara" dan berpretensi untuk menyudutkan peran agama ke ruang privat/komunitas. Negara menurut alam Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama, sementara agama diharapkan dapat memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial, tetapi saat sama, Indonesia juga bukan "negara agama", yang hanya merepresentasikan salah satu (unsur) agama dan memungkinkan agama untuk mendikte negara.
2. Nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia (yang bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundamen etika-politik kehidupan bernegara dalam pergaularan dunia. Prinsip kebangsaan yang luas yang mengarah pada

persaudaran dunia itu dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Keluar, bangsa Indonesia menggunakan segenap daya dan khazanah yang dimilikinya untuk secara bebas-aktif "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Ke dalam, bangsa Indonesia dan memuliakan hak-hak dasar warga dan penduduk negeri. Landasan etik sebagai prasyarat persaudaraan universal ini adalah "adil" dan "beradab".

3. Aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan itu terlebih dahulu harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Dalam internalisasi nilai-nilai persaudaraan kemanusiaan ini, Indonesia adalah negara persatuan kebangsaan yang mengatasi paham golongan dan perseorangan. Persatuan dari kebhinekaan masyarakat Indonesia dikelola berdasarkan konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan, yang dalam slogan negara dinyatakan dengan ungkapan "bhineka tunggal ika".
4. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam visi demokrasi permusyawaratan, demokrasi memperoleh kesejadian-nya dalam penguatan daulat rakyat, ketika kebebasan politik berkelindan dengan kesetaraan ekonomi, yang menghidupkan semangat persaudaraan dalam kerangka "musyawarah-mufakat". Dalam prinsip musyawarah-mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas (*majorokrasi*) atau kekuatan minoritas elitepolitik dan pengusaha (*minorokrasi*), melainkan dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya nasionalitas *deliberatif* dan kearifan setiap warga tanpa pandang buah.
5. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh kepuhan artinya sejauh dapat mewujudkan keadilan sosial. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial harus menceerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Di sisi lain, otentisitas pengalaman silasila Pancasila bisa ditakar dari perwujudan keadilan sosial dalam perikehidupan kebangsaan. Dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu (yang terlembaga dalam pasar) dan peran manusia sebagai makhluk sosial (yang terlembaga dalam negara), juga keseimbangan antara pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, serta sosial dan budaya.

Penguatan Kompetensi

1. Pancasila sebagai sumber hukum formal segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dapat kalian temui dibagian apa saja ?
2. Setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ditetapkan berlaku upaya apa yang harus dilakukan Pemerintah untuk menjaga nilai-nilai Pancasila tetap dilaksanakan ?
3. Bagaimanakah peran masyarakat terhadap pembelakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009?
4. Faktor yang paling penting dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 agar dapat berjalan dengan baik, siapakah ?
5. Bagaimana pandangan yudi latif tentang keterkaitannya antar sila-sila Pancasila?

B. Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Mewujudkan Tertib Berlalu Lintas di Jalan Raya

Capaian Pembelajaran	
Elemen Bhineka Tunggal Ika	Menganalisis potensi konflik dan bersama-sama memberi solusi yang berkeadilan terhadap permasalahan keberagaman di masyarakat, menginisiasi kegiatan bersama dengan prinsip gotong royong dalam praktik hidup sehari-hari
Tujuan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none">1. Menganalisis potensi konflik dan bersama-sama memberi solusi untuk mewujudkan tertib berlalu lintas2. Menunjukkan Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Mewujudkan Tertib Berlalu Lintas di Jalan Raya

Membangun perilaku kerukunan dalam mewujudkan tertib berlalu lintas

Manusia adalah makhluk sosial dan pasti butuh berhubungan dengan orang lain. Hubungan antar manusia bisa dikemukakan bahwa manusia berinteraksi dengan manusia lain. Didalam berinteraksi manusia tentu berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain.

Kemudian muncullah istilah "Transportasi" yaitu perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan manusia atau mesin. Seiring perkembangan zaman manusia dapat menciptakan kendaraan bermotor untuk memudahkan manusia dalam bertransportasi.

Bertransportasi yang kemudian dikenal istilah "Lalu Lintas", adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Jadi pergerakan kita dari suatu tempat ke tempat tujuan dengan menggunakan alat transportasi melalui ruang jalan bisa dikatakan sebagai lalu lintas.



Sumber: motorplus-online.com

Budaya tertib adalah orang yang menerapkan kebiasaan tertib dan teratur pada dan dimanapun dia berada dalam keadaan apapun dan dimanapun dia tetap menerapkan budaya tersebut

Contohnya seperti di Jepang orang Jepang biasa menggunakan budaya tertib untuk menggunakannya sehari-hari Contohnya seperti tertib dalam menyeberang, tertib dalam



Masyarakat Jepang menyeberang dengan tertib

aturan sekolah tertib dalam rambu-rambu lalu. Begitu juga kita bisa melihat bagaimana tertibnya orang-orang di Singapura dalam berlalu lintas, mereka saling menghormati, saling memberi kesempatan kepada orang lain, saling mematuhi aturan lalu lintas, sekalipun yang menjaga hanya berupa CCTV.

Tertibnya pengendara di Jepang bikin iri warganet di Indonesia. Di sana, saat kemacetan tak ada pengendara yang saling serobot. Pengendara di Jepang saling memberikan jalan bergantian, terlihat pengendara mobil di Jepang saling memberikan jalan di persimpangan. Satu per satu mobil bergabung di satu lajur secara bergantian. Di luar negeri, cara berkendara saling bergantian ini disebut sebagai *zipper merge*. Mengusung prinsip seperti ritsleting pada pakaian, mobil-mobil yang bergabung menjadi satu lajur saling bergantian memberikan jalan.

"Zipper method" ini sudah menjadi bagian dari cara mengemudi dengan perilaku. Hanya di kita dibilangnya berbagi, gantian atau ngalah. Metode ini banyak dilakukan di jalan-jalan yang *bottle neck*, persimpangan pada jalan masuk utama. Selain lalu lintas lebih lancar, juga terlihat nyaman, tidak ada sodok-sodokan yang berujung serempatan.

Budaya tertib berlalu lintas, dimaknai bahwa melaksanakan peraturan lalu lintas di jalan itu dilakukan dengan ikhlas, bukan karena takut ditilang atau takut ada polisi, tetapi peraturan lalu lintas itu dimaknai sebagai kebutuhan yang sangat mendasar dalam berinteraksi dengan orang lain di jalan. Jadi artinya melaksanakan aturan lalu lintas itu benar-benar sudah menginternalize atau membudaya dalam diri setiap warga masyarakat. Dengan demikian di jalan akan terjadi saling menghormati, saling memberi kesempatan, saling pengertian, saling membantu atas dasar nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengingat betapa penting dan strategisnya budaya tertib, termasuk tertib berlalu lintas, maka dalam membuat undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dijadikan dasar pertimbangan adalah sebagai berikut :

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah;
3. Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara;

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya, sedangkan Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Sementara itu yang dimaksud prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.



Budaya Tertib Berlalu Lintas menurut Brigjen Pol Dari Chryshnanda Dwilaksana Msi yang disampaikan melalui laman <https://harianterbit.co/2019/01/15/budaya-tertib-berlalu-lintas/> . Tertib berlalu lintas adalah suatu suasana lalu lintas yang tertata dengan standar-standar lalu lintas yang aman, selamat dan lancar, di situ aturan dipatuhi para pengguna jalan dan dapat ditegakkan.

Aturan dipatuhi dan dapat ditegakkan, dapat dipahami bahwa ada kesadaran, tidak ada peluang atau kecil sekali kemungkinan bagi para pengguna jalan melakukan pelanggaran, dan ada sanksi tegas bahkan keras bagi yang melanggar.

Kepatuhan terhadap aturan yang dikarenakan adanya kesadaran ini merupakan budaya tinggi bagi suatu peradaban di mana produk pendidikan berhasil mentrasformasi, sehingga pemahaman akan *road safety* atau lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar dan mampu diimplementasikan pada saat berlalu lintas.

Tidak adanya atau kecilnya peluang melakukan pelanggaran karena ada infrastruktur dengan sistem-sistemnya yang mampu mengontrol atau bahkan memaksa pengguna jalan menaati aturan. Efek deteren dari penegakan hukum yang mampu memberi edukasi dan efek jera yang dapat membuat pengguna lalu lintas peka dan peduli, bahkan mau bertanggung jawab atas terwujud dan terpeliharanya lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar.

Lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar dapat dipahami sebagai tujuan *road safety* yang berdampak pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat terbangunnya budaya tertib, dan ada pelayanan pelayanan yang prima. Dengan adanya lalu lintas yang tidak aman, selamat, tertib, dan lancar maka *social cost* dan *cost* lainnya menjadi sangat mahal dan kontra produktif

Membangun *road safety* merupakan pembangunan peradaban. Perilaku pengguna jalan dalam berlalu lintas dapat dikatakan sebagai refleksi suatu budaya dari masyarakatnya. Bangsa yang bermartabat dibangun atas kesadaran tanggung jawab dan disiplin melalui:

1. Sistem edukasi sepanjang hayat dan terus menerus di semua lini. Program-program edukasi bisa dilakukan secara formal maupun nonformal yang secara langsung maupun dengan media.
2. Membangun infrastruktur dengan sistem-sistemnya. Di era digital dengan sistem-sistem yang ada pada *back office*, *application*, dan *network* untuk membangun *big data* dan *one gate service* melalui *IT for road safety*.
3. Sistem pendidikan keselamatan, sistem uji SIM, dan sistem penerbitan SIM. Pada sistem SIM ini dibangun TAR (*Traffic Attitude Record*) dan merit system untuk perpanjangannya.

4. Sistem penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan refleksi dari sebuah peradaban bagaimana kesepakatan-kesepakatan yang dibangun berupa hukum dan aturan-aturan dapat atau mampu untuk pencegahan, *problem solving*, pelayanan publik, edukasi dan kepastian.

Keempat poin tersebut di atas dijabarkan dalam berbagai variabel yang kompleks dan bervariasi dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Namun pada prinsipnya tetap sama, yaitu terbangun dan terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Bericara lalu lintas core-nya atau fokusnya pada human atau manusia dan sisi kemanusiaannya, terutama *behaviour*-nya. Cara-cara membangun kesadaran membatasi sekecil mungkin terjadinya pelanggaran, memperbaiki atau meningkatkan kualitas para pengemudi serta pada sistem-sistem penegakan hukum yang tidak lagi manual parsial dan konvensional, melainkan terintegrasi dan berkesinambungan.

Mengubah *mind set* bahkan *culture set* selain dari apa yang dibahas di atas, juga memerlukan adanya ikon yaitu orang-orang yang menjadi simbol *road safety* untuk menggelorakan dan menyosialisasikan bahkan memviralkan. Di sisi lain yang tak kalah pentingnya adalah *political will* dari para pemimpinnya. Membangun *road safety behaviour* adalah membangun peradaban. Kebiasaan yang baik akan membawa kepada hati nurani yang baik.

Berdasarkan berbagai pengertian sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Umum tersebut, kita dapat menarik benang merah, bahwa yang namanya peraturan lalu lintas itu sebagai satu kesatuan antara prasarana lalu lintas dengan pengguna lalu lintas, dan ini berlaku secara nasional, artinya setiap warga masyarakat apapun agama, suku bangsa, bahasa daerah dan darimanapun berasal harus saling bahu membahu untuk menertibkan diri dalam berlalu lintas demi kenyamanan, keamanan dan keselamatan bersama.

Untuk itulah diperlukan pola manajemen lalu lintas yang professional, karena pada dasarnya manajemen lalu lintas itu meliputi berbagai kegiatan, seperti perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Management lalu lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, dan dilakukan antara lain dengan:

1. Usaha peningkatan kapasitas jalan ruas, persimpangan, atau jaringan jalan.
2. Pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu.
3. Penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan inti dan antar moda.
4. Penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan atau perintah bagi pemakai jalan.

Aktivitas Kelas

Silakan diskusikan untuk persoalan yang terjadi dalam berlalu lintas !

Pertanyaan	Respon/Pendapat
Bagaimana pendapat kalian bahwa Persoalan lalu lintas khususnya keselamatan dalam berkendara mestinya	

Pertanyaan	Respon/Pendapat
menjadi tanggung jawab bersama. Tunjukkan langkah-langkahnya.....	
Setujukah anda jika ada pernyataan Indonesia merupakan kelima penyumbang kematian melalui angka kecelakaan lalu lintas (lakalantas). Jelaskan pendapatmu ?	
Bagaimana pandangan kalian tentang data Sebagian besar korban lalalantas, terutama yang terjadi di jalan raya. Berdasarkan berita tersebut tidak jarang kita mendengar korban sampai meninggal dunia. Berita-berita tersebut misalnya kita mendengar dan menyaksikan di layar TV ketika terjadi kecelakaan antara mini bus yang menabrak para pejalan kaki.	

Faktor pendorong dan penghambat dalam mewujudkan tertib berlalu lintas di jalan raya.

Ketika kita duduk di depan TV, tidak jarang kita dikejutkan oleh berita- berita berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas, terutama yang terjadi di jalan raya. Berdasarkan berita tersebut tidak jarang kita mendengar korban sampai meninggal dunia. Berita-berita tersebut misalnya kita mendengar dan menyaksikan di layar TV ketika terjadi kecelakaan antara mini bus yang menabrak para pejalan kaki.



Kecelakaan bus Duta Wisata di Guci, Tegal, Minggu (7/5/2023). TribunBanyumas.com/istimewa, diunduh 24/8/23 pkl 15.41

Bus yang mengalami rem blong hingga masuk jurang. Itulah sebagian kecil penyebab terjadi kecelakaan lalu lintas. Jalan raya yang berfungsi sebagai tempat untuk memperlancar interaksi sosial antar manusia, seakan berubah menjadi tempat memutus hubungan manusia dengan kehidupannya. Selain sebagai fasilitas umum, jalan raya juga menjadi tempat untuk memperlihatkan bagaimana budaya berperilaku manusia.

Budaya sesungguhnya merupakan proses belajar dan hasil pembelajaran.

Kesantunan dalam berlalu lintas merupakan potret kepribadian diri sekaligus mencerminkan kepribadian bangsa. Namun, menengok apa yang terjadi di jalan raya sekarang jauh dari budaya berlalu lintas yang baik. Masyarakat yang memiliki budaya berlalu lintas yang baik akan berperilaku sopan di jalan raya dan tahu bagaimana menghargai orang lain. Berkendaraugal-ugalan di jalan merupakan cerminkan dari orang-orang yang tidak memahami budaya berlalu lintas. Baik buruknya budaya masyarakat berlalu lintas mencerminkan baik buruknya budaya bangsa itu.

Banyak masyarakat Indonesia yang berpikir bahwa "peraturan diciptakan untuk dilanggar".

Pola pikir tersebut, membuat masyarakat tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Para pengendara sering berperilaku tidak sesuai dengan etika berlalu lintas dan seakan-akan aturan lalu lintas di jalan tidak ada.

Pemerintah sudah berupaya memberikan fasilitas yang baik, jalan raya dibuat dengan kualitas aspal yang halus dan diperlebar dengan tujuan untuk memperlancar lalu lintas, tetapi disalahgunakan untuk kugul-ugulan di jalan raya. Budaya berlalu lintas di jalan raya adalah hal penting yang perlu diperbaiki. Perbaikan budaya berlalu lintas ini harus sistematis dan berkelanjutan. Kepolisian harus lebih tegas dalam menindak para pelanggar lalu lintas. Bagaimanapun kecilnya pelanggaran di jalan raya harus mendapat tindakan atau sanksi.

Berdasarkan uraian di atas timbul pertanyaan faktor apa yang mendorong orang tertib berlalu lintas di jalan ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut ada jawaban yang sangat praktis, yaitu faktor kesadaran berlalu lintas dari masyarakat tersebut. Pertanyaan selanjutnya bagaimana mewujudkan agar masyarakat sadar terhadap berbagai peraturan lalu lintas ? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita cermati terlebih dahulu indikator-indikator atau ciri-ciri dari kesadaran hukum itu apa? B. Kutschicky dalam Soeryjono Soekanto, 1988 (159) menyatakan ada 4 indikator kesadaran hukum manusia, yaitu :

1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (termasuk hukum lalu lintas)
2. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (termasuk hukum lalu lintas)
3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (termasuk hukum lalu lintas)
4. Pola-pola perikelakuan hukum (termasuk hukum lalu lintas)

Kesimpulan penelitian Soerjono Soekanto dapat disimpulkan bahwa :

1. Semakin luas pengetahuan tentang peraturan lalu lintas dan angkutan jalan (raya) semakin tinggi derajat kepatuhan terhadap peraturan tersebut
2. Semakin banyak pengetahuan tentang isi peraturan lalu lintas dan angkutan jalan (raya) semakin tinggi derajat kepatuhan terhadap peraturan tersebut
3. Sikap yang positif terhadap peraturan lalu lintas dan angkutan jalan (raya) menyebabkan kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan tersebut
4. Perikelakuan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembentuk peraturan lalu lintas dan angkutan jalan, menyebabkan rasa patuh yang tinggi terhadap peraturan yang bersangkutan.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa faktor-faktor pendorong dalam mewujudkan ketertiban berlalu lintas di jalan adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan, melalui pendidikan yang tinggi, maka pemahaman terhadap peraturan lalu lintas dan angkutan jalan semakin bagus. Ini mengandung konsewensi tumbuhnya sikap dan perilaku yang semakin patuh terhadap peraturan lalu lintas tersebut.
2. Pembiasaan, melalui pembiasaan budaya tertib berlalu lintas (menginternalize), maka dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan siapapun yang bersangkutan akan bersikap dan berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Ketauladanan, pembiasaan yang sudah membudaya tertib berlalu lintas disertai contoh perilaku orang-orang yang ada di sekitarnya atau di perjalanan akan semakin menambah kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas

Dalam Modul pengintegrasian pendidikan Lalu lintas pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA yang terbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kegiatan Pembinaan Pendidikan

Kewarganegaraan Tahun 2017, dinyatakan Masyarakat sebenarnya sangat memahami resiko apabila melakukan pelanggaran lalu lintas, namun pelanggaran lalu lintas telah menjadi sesuatu hal yang dianggap biasa oleh masyarakat. Tingkat kesadaran akan kepatuhan terhadap peraturan berlalu lintas masih tergolong rendah. Rendahnya kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Tingkat stres pengguna jalan.

Pada umumnya di kota-kota besar, tingkat persaingan hidup semakin tinggi. Kota besar telah menjadi magnet masyarakat untuk berlomba mencari kehidupan, sementara itu biaya hidup di kota besar yang sangat tinggi tidak diimbangi dengan penghasilan yang memadai. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah jauhnya lokasi tempat tinggal dengan tempat bekerja. Kepadatan arus lalu lintas yang dihadapi pengguna jalan untuk beraktifitas dengan jarak yang jauh telah meningkatkan tingkat stress pengguna jalan. Akibat meningkatnya stress menyebabkan terjadi kencendrungan agresifitas dan sikap intoleransi di jalan dengan mengabaikan peraturan lalu lintas yang ada. Kondisi stres telah merubah pengguna jalan yang tertib, santun dan beretika menjadi pengguna jalan yang pada akhirnya menggunakan segala cara untuk secepat mungkin mencapai lokasi yang dituju, termasuk melakukan pelanggaran lalu lintas.

2. Kepatuhan karena ketakutan dan bukan kesadaran.

Faktor ini menjadi pemandangan sehari hari yang dapat dijumpai di jalan. Pengguna jalan cenderung berlaku tertib pada saat melintasi ruas jalan tertentu yang terawasi atau terjaga dengan baik. Pada saat melintasi persimpangan yang terdapat petugas Polisi berjaga terjadi kecenderungan pengguna jalan lebih tertib dan mentaati peraturan dibanding melintasi ruas tertentu yang tidak terawasi atau tidak ada Petugas Polisi yang sedang bertugas. Kesadaran bahwa berperilaku tertib dalam berlalu lintas didasari atas tujuan keamanan dan keselamatan di jalan belum menjadi prioritas dalam berlalu lintas.

3. Sikap permisive masyarakat.

Permissive berarti sikap, pandangan, dan pendirian yang berpendapat bahwa segala cara hidup, perilaku, perbuatan, juga yang melanggar prinsip, norma, dan peraturan etis boleh saja dilakukan. Orang hidup baik boleh, jahat juga boleh. Orang berperilaku etis baik silakan, buruk tidak dilarang. Dengan demikian, di mata orang permisivistis yang baik dan yang buruk itu sama saja. Prinsip etis untuk hidup baik atau buruk itu tidak ada. Dalam kehidupan sehari hari sikap ini banyak diterapkan pada perilaku berlalu lintas: sebagai contoh banyaknya orang tua pada saat ini dengan alasan kepraktisan telah membelikan bahkan mengijinkan anak di bawah umur untuk mengendarai kendaraan bermotor, padahal fisik, mental maupun pengetahuan anak tersebut belum memadai untuk dapat berlalu lintas di jalan. Dengan alasan kegiatan keagamaan banyak masyarakat tidak lagi menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor untuk menuju lokasi tempat ibadah dan masih banyak contoh pelanggaran lainnya karena sikap permisive masyarakat.

4. Kurangnya pengetahuan tata cara dan peraturan berlalu lintas.

Masyarakat pada umumnya dapat mengendarai kendaraan bermotor, namun dapat mengendarai tidak disertai dengan pemahaman atau pengetahuan tentang tata cara dan peraturan berlalu lintas, bahkan untuk pengguna kendaraan bermotor yang telah memiliki SIM. Masyarakat merasa setelah memiliki ijin mengemudi telah merasa memiliki kemampuan untuk dapat mengendarai kendaraan tapi tanpa disaradi tidak memiliki pengetahuan yang cukup

tentang tata cara berlalu lintas. Kurangnya pengetahuan tentang tata dan peraturan berlalu lintas menjadi salah satu faktor terjadinya pelanggaran lalu lintas yang tidak disadari oleh pengguna jalan tersebut, bahkan sering menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

5. Sanksi hukum bagi pelanggar yang tidak membuat efek jera dan menyadarkan.

Kegiatan penegakan hukum lalu lintas sudah sangat sering dilakukan baik kegiatan rutin maupun kegiatan operasi yang khusus dilaksanakan untuk menertibkan pengguna jalan, namun seakan kegiatan tersebut tidak memberikan dampak yang cukup untuk merubah perilaku masyarakat dalam berkendara. Salah satu penyebabnya adalah sanksi hukum yang diterapkan bagi pelanggar aturan lalu lintas belum dapat diterapkan secara maksimal dan menimbulkan efek jera serta menyadarkan masyarakat. Kegiatan penegakan hukum berupa sanksi tilang, penderekan mobil yang parkir sembarangan, pencabutan KIR / ijin trayek belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena beberapa faktor baik ekonomi, sosial budaya maupun sarana dan prasarana penegakan hukum yang memadai.

6. Perilaku berlalu lintas yang tidak baik menjadi contoh bagi anak.

Tanpa disadari orang tua maupun orang yang telah dewasa telah memberi contoh maupun menanamkan perilaku tidak tertib berlalu lintas kepada anak. Penggunaan Handphone saat berkendara, tidak menggunakan *safety belt* maupun helm dapat dilihat dan menjadi *role model* bagi anak. Pada akhirnya menjadi perilaku yang dianggap benar oleh anak pada saatnya sebagai pengguna jalan.

Penguatan Kompetensi

1. Sebagian besar korban laka lantas, tepatnya 52,1% berada pada usia produktif, yakni 15—39 tahun. Data nasional korban laka lantas pada pertengahan 2023 sebanyak 124.430 orang. Berapakah jumlah sesungguhnya ?
2. Jika pada bulan Juli 2023 jumlah Korban laka lantas tersebut dengan perincian korban meninggal dunia 15.278 orang, luka berat 8.086 jiwa, dan luka ringan 101.066 jiwa, Berapakah jumlah pada akhir tahun 2023 dan buatkan ilustrasinya ?
3. Lihatlah data laka lantas diatas pada halaman 5. Berdasarkan usia pelaku, usia 22 – 29 tahun menempati angka tertinggi, diangka berapakah ? dan bagaimana pendapat kalian ?

C. Safety Riding dan Safety Driving

Capaian Pembelajaran	
Elemen Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mendemonstrasikan praktik demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; menganalisis dan merumuskan solusi terkait ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang dihadapi Indonesia; menganalisis bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan Indonesia, dan peran lembaga-lembaga negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
Tujuan Pembelajaran	1. Mendemonstrasikan praktik demokrasi dalam

	2. kehidupan berbangsa dan bernegara yang diwujudkan dalam aktivitas berlalu lintas melalui <i>Safety Riding</i> Mendemonstrasikan praktik demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang diwujudkan dalam aktivitas berlalu lintas melalui <i>Safety Driving</i>
--	--

Sebelum memulai mengkaji tentang *Safety Riding* dan *Safety Driving*, apa yang kalian pahami tentang 2 hal tersebut ? kemudian bacalah infomasi di bawah ini

189 Tewas dalam Kecelakaan di Mudik Lebaran 2023, Naik Tajam dari 2022

Jakarta, CNN Indonesia — Sebanyak 1.457 kecelakaan lalu lintas terjadi dengan 189 korban tewas selama arus mudik mulai 18 April hingga hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah (23/4). Direktur Penegakan Hukum Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Brigjen Aan Suhanan mengatakan jumlah kecelakaan pada arus mudik Lebaran kali ini masih rendah jika dibandingkan data saat Lebaran tahun 2022 lalu. "Rekapitulasi total H-1 sampai H-6 tahun 2023 ada 1.457 kecelakaan, Tahun 2022 ada 1.789 kecelakaan. Turun 19 persen," ujarnya dalam keterangan tertulis Senin (24/4).

Kakorlantas: Kecelakaan Turun 31 Persen pada Operasi Ketupat 2022, Aan Suhanan memerinci dari total 1.457 kecelakaan tersebut 189 korban di antaranya meninggal dunia, 186 korban luka berat, dan 2.013 korban luka ringan.


Berdasarkan lokasi kejadiannya, ia mengatakan insiden paling banyak atau sekitar 1.436 kecelakaan terjadi di jalan non-tol atau jalan arteri. Sedangkan sisanya yakni 21 kecelakaan terjadi di ruas jalan tol.

Menurut moda transportasinya, Aan Suhanan menyebut sepeda motor masih menjadi penyumbang angka kecelakaan tertinggi. "Sepeda motor roda dua 73 persen, mobil penumpang 3 persen, bus 12 persen, angkutan barang 7 persen, dan lainnya 5 persen," ungkapnya.

Aktivitas Kelas

Setelah menyimak berita di CNNIndonesia berilah tanggapan dari pertanyaan dibawah ini !

Pertanyaan	Respon/Pendapat
Pada mudik Raya Idul Fitri 1444 Hijriah terjadi korban tewas sebanyak 189, Bagaimana pandangan kalian berapa jumlah kecelakaan yang terjadi ?	
Mengapa Kakorlantas menyatakan Kecelakaan ditahun 2023 Turun 31 Persen pada Operasi Ketupat 2022. apa alasannya ?	
Menurut moda transportasinya berapa persen kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada kendaraan roda 2 atau sepeda motor ?	



Sumber: <https://www.google.co.id/ 2Fwww.soft7.com>

Kemacetan dibeberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung dan kota lainnya, sampai saat ini belum juga teratasi. Meskipun jalan raya sudah diperlebar dan dibuat jalur khusus, kemacetan masih saja sering terjadi. Ini terjadi karena bertambahnya jumlah pengguna kendaraan baik mobil maupun sepeda motor, terutama para pengguna sepeda motor yang semakin meningkat. Mengapa para pengguna sepeda motor semakin bertambah? Banyak orang berpendapat bahwa menggunakan sepeda motor sangat ekonomis, biaya bahan bakar murah, dan bebas hambatan karena sangat mudah menyalip kendaraan lain.

Dengan bertambahnya pengguna sepeda motor, maka kecelakaan sepeda motor juga sering terjadi. Menurut data dari Korlantas pertengah tahun 2023 korban tewas dalam berbagai kecelakaan lalu

lintas mencapai 15.278 orang, 8.086 luka berat dan 101.066 luka ringan. 74 persen kecelakaan yang terjadi melibatkan sepeda motor. Mengapa kecelakaan banyak menimpah pada pengguna sepeda motor? Ini terjadi karena kurangnya memperhatikan keselamatan dalam berkendaraan atau *Safety Riding*. Oleh karena itu tanggung jawab utama untuk keselamatan di jalan ada dalam diri Anda sendiri.

Keselamatan adalah hal utama yang kerap kali diabaikan oleh banyak pengguna kendaraan. Hal pertama yang dipikirkan adalah sampai di tujuan dengan cepat dan selamat. Tapi lupa menjaga keselamatan selama di perjalanan. *Safety Riding* seharusnya menjadi panduan bagi pengendara.

Apa itu *safety riding*? *Safety* artinya aman sedangkan *riding* artinya berkendara. Jadi bisa dibilang jika *safety riding* ini adalah berkendara dengan aman dan juga nyaman. Jadi bisa dibilang pengertian *safety riding* merupakan suatu bentuk perilaku berkendara yang aman dan nyaman, aman dan nyaman ini dalam artian aman bagi diri sendiri dan juga bagi pengendara lain. Bisa dibilang *safety riding* ini merupakan sikap kita untuk mengkondisikan diri agar bisa mengendarai kendaraan dengan aman.

Penting bagi pengendara sepeda motor untuk *safety riding* sebelum melakukan perjalanan, guna menjaga keselamatan. Berdasar portal resmi Sumatera Barat di situs sumbarprov.go.id, berikut tips *safety riding* untuk pengendara motor sebelum melakukan perjalanan.

1. Sebelum melakukan perjalanan, cek terlebih dahulu kondisi kendaraan yang akan dipakai. Bagian-bagian yang mesti dilakukan pengecekan yaitu: bensin, oli, rantai, ban, lampu, baterai atau aki, baut mur, kaca spion, kopling dan rem.

JADIKAN SEBUAH KEBIASAAN

BERAPAKAH PUNYA CARA SEDERHANA DALAM MENGENDARA. ADA YANG MEMBUAT MOTOR SEKSI KENDARAAN SEHAT-HAAT. ADA JUGA YANG HANYA SEDIH. TAPI KEDUA TIP PENGENDARA TERSEBUT MEMBUAT KENDARAAN UNTUK MEMERlSA MOTOR SEHAT MENGENDARA.

INI ADALAH 10 HAL YANG HARUS DI PERIKSA

1. APakah bensin anda cukup untuk perjalanan satu hari?
2. APakah anda cukup dan bersih?
3. APakah ban motor anda cukup angin?
4. APakah ketegangan rantai motor anda cukup dan apakah motor anda sudah cukup oli?
5. APakah dinkalpor keluar cukup dan suara mesin motor anda terdengar halus?
6. Cek pedal rem, apakah bersifat normal? Apakah minyak rem sudah cukup?
7. APakah lampu rem anda bersih? Apakah bacaan anda ketat atau rusak?
8. APakah roda kopling berfungsi dengan baik?
9. APakah fit dan dalam ready dan cukup dengan bahan bakar?
10. APakah muatan dan bahan mesin anda lengkap?

2. Pastikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) selalu dibawa sebagai bukti kendaraan yang dipakai legal.
3. Selalu membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai bukti telah legal mengendarai kendaraan.
4. Gunakan helm standar nasional Indonesia (SNI), kaca helm harus bersih, helm bisa *full face* atau *half face*.
5. Gunakan sarung tangan yang mudah menyerap keringat serta tidak licin saat memegang handle motor, lebih baik lagi bila dilengkapi bahan keras dibagian depan tangan.
6. Pakai jaket yang mampu melindungi seluruh bagian tubuh baik dari terpaan angin maupun saat terjadi benturan, baik kecil maupun besar, bila perlu pakai rompi khusus. Pertimbangkan juga ventilasi yang baik agar jaket nyaman digunakan.
7. Jika berkendara dalam keadaan gelap, ada baiknya menggunakan jaket atau rompi dengan warna *fluorecent* (Warna yang cerah dan dapat memantulkan cahaya).
8. Gunakan jas hujan yang terpisah (atasan dan celana) dengan bahan yang tidak gampang sobek dan tidak tembus air.
9. Pakai sepatu yang nyaman serta aman bagi seluruh lapisan kaki. Minimal menutupi daerah mata kaki. Jangan biasakan menggunakan sandal saat berkendara.
10. Mentaati rambu-rambu dan lampu pengatur lalu-lintas. Menjaga etika dan kewaspadaan saat berkendara. Dan yang paling penting adalah membiasakan diri sendiri menerapkan prosedur standar keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya. Hal ini dibutuhkan untuk mengurangi angka kecelakaan.

Pentingnya Pelatihan *Safety Riding*



Pelatihan *safety riding* adalah sebuah pelatihan yang diadakan untuk mengenalkan bagaimana cara berkendara yang baik dan benar, dalam rangka untuk meningkatkan keselamatan dalam berkendara, khususnya sepeda motor.

Syarat Berkendara yang Aman



Umumnya orang yang belajar sepeda motor itu dengan cara otodidak, asalkan sudah bisa gas dan rem, maka kalian sudah menganggap kalian sudah mahir dalam mengendarai sepeda motor. di pelatihan *safety riding* ini biasanya kalian akan diajarkan bagaimana teknik berkendara yang baik baik secara teori maupun praktik.

Bagaimana cara menyeimbangkan diri, bagaimana cara melakukan penggereman yang baik, bagaimana cara untuk berbelok dengan baik, dan lain sebagainya, agar lebih jelas langsung saja kita lihat pentingnya pelatihan *safety riding* secara lebih rinci berikut ini.

1. Mempelajari teknik dasar berkendara sepeda motor yang baik dan benar dengan mengikuti pelatihan *safety riding* ini Anda akan belajar bagaimana teknik – teknik berkendara menggunakan sepeda motor yang baik dan benar. Dengan teknik berkendara yang benar kita akan lebih nyaman dan aman dalam berkendara.

Dan dengan teknik yang benar Anda akan lebih responsif, dan pergerakan Anda dalam berkendara juga akan menjadi lebih mudah saat melaju di atas kendaraan. Selain itu teknik berkendara yang benar juga akan mengurangi Anda dari rasa lelah berkendara, yang berarti kita bisa lebih lama dalam berkendara.

2. Mengetahui Rambu Lalu Lintas
Jujur saja mungkin diantara kalian masih ada yang belum sadar akan pentingnya rambu lalu lintas ini. Jika dirasa aman tidak ada kendaraan melintas maka Anda tinggal tancap gas saja, itu adalah tindakan yang salah ya. Pelatihan *safety riding* ini tentunya akan menjadikan Anda lebih berpengetahuan mengenai rambu lalu lintas lebih jauh.
3. Sangat berguna di kehidupan sehari – hari
Pelatihan *safety riding* ini akan berguna untuk kehidupan sehari – hari karena ilmu yang diberikan sangat praktikal dan juga memang harus dipraktekan lebih jauh untuk bisa menguasainya dengan baik. Ada banyak materi seperti keseimbangan, penggereman, berbelok, dan juga menggunakan perlengkapan standar untuk berkendara.
Semua yang didapatkan dari pelatihan *safety riding* ini sangat banyak mulai dari keseimbangan

dalam berkendara yang akan diajarkan melewati papan sempit (*narrow plank*) yang berfungsi untuk melatih keseimbangan. Hal ini akan sangat berguna apabila menghadapi situasi jalanan yang macet.

Kemudian ada pelatihan *Braking*, yang merupakan sebuah teknik pengereman yang efektif dan juga aman. Dengan pengereman ini maka Anda akan lebih bisa menggunakan rem dengan cara yang aman dan juga efektif, sehingga tidak akan membahayakan diri Anda dan juga pengguna jalan lainnya.

Otosia.com - Bagi sebagian pemotor, mungkin ada yang belum pernah mengikuti kursus atau program mengendarai motor yang benar dan aman (*safety riding*). Sementara bagi yang sudah pernah ambil bagian kegiatan tersebut sangat bermanfaat. Ada beberapa hal yang diajarkan sangat membantu ketika berkendara roda dua. Materi praktik *safety riding* biasanya yang umum dilakukan berupa slalom, pengereman, melewati papan titian, dan rintangan bergelombang. Semuanya mempunyai maksud dan tujuan masing-masing.

Manfaat dari slalom adalah untuk melatih kemampuan, atau untuk menjaga irama keseimbangan tubuh saat menikung atau melalui jalan berliku. Dalam slalom ditekankan pentingnya pengontrolan body pengendara motor, dalam artian ketika belok motor lebih mengikuti arah body kita setelah stang.



Slalom motor

Pelatihan melewati jalan titian, juga sama, yakni guna menjaga keseimbangan tubuh. Hanya saja praktik meniti papan titian lebih kepada melatih keseimbangan tubuh ketika melewati jalan-jalan sempit. Misalnya di lalu lintas kota besar, katakan saja Jakarta, pemotor sering melintas diantara sela-sela mobil. Ini perlu sekali diajarkan agar pengendara tidak ceroboh, seperti stang menyenggol badan mobil atau spion mobil, atau menyenggol motor lain di sebelah kita.

Sedangkan manfaat pelatihan melalui rintangan gelombang adalah melatih keseimbangan tubuh saat melewati jalan yang tidak rata, bergelombang atau berlubang. Di sini, sebaiknya pengendara secara bersamaan menggunakan rem depan dan rem belakang secara konstan jika mengerem dan mengatur irama kecepatan.

Tak lupa soal pengereman. Untuk posisi mengerem yang benar menurut idealnya adalah 60:40. Artinya, menggunakan rem depan sebanyak 60% dan belakang 40%. Ini untuk menghindari terjadinya slip atau 'ngebuang' pada salah satu roda ketika mengerem. Latihan- latihan semacam

itu dapat dilakukan semua pengendara sepeda motor pada tanah lapang atau area parkir yang cukup luas.



Latihan keseimbangan Sumber: Otosia.com

Pengetahuan tentang *safety riding* berimplikasi terhadap keamanan secara individu dan lingkungan saat berkendara, sehingga kebijakan *safety riding* tersebut dapat memberikan aspek keselamatan di jalan. Bandingkan dengan mereka yang tidak mempunyai pengetahuan *safety riding*. Melalui diskusi tentang manfaat *safety riding* maka siswa akan memiliki kesadaran tentang berkendaraan di jalan yang pada akhirnya memiliki kontribusi terhadap keselamatan di jalan.

Penguatan Kompetensi

1. Menurut data dari Koplantas pertengah tahun 2023 korban tewas dalam berbagai kecelakaan lalu lintas mencapai 15.278 orang, 8.086 luka berat dan 101.066 luka ringan. 74 persen kecelakaan yang terjadi melibatkan sepeda motor. Mengapa kecelakaan banyak menimpah pada pengguna sepeda motor?
2. Pengetahuan tentang *safety riding* berimplikasi terhadap keamanan secara individu dan lingkungan saat berkendara. Mengapa demikian, Jelaskan alasannya ?

Selanjutnya kita akan membahas *Safety Driving* dan Tujuannya

Menjaga keselamatan berkendara menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan ketika berkendara menggunakan mobil maupun motor. Khususnya ketika kalian membawa keluarga bepergian, perlu memperhatikan *safety driving* untuk menjaga keselamatan selama berkendara. Hal tersebut dilakukan karena tingkatnya kecelakaan di jalan raya yang cukup memprihatinkan. Maka perlu memahami terkait *safety driving* atau keselamatan berkendara. Berikut ini penjelasan mengenai *safety driving* dan juga tujuan diterapkannya hal tersebut.

Apa itu *Safety Driving*?

Safety driving adalah sebuah perilaku pengemudi ketika berkendara untuk tetap menjaga keamanan dan keselamatan ketika berkendara. Perilaku berkendara pengemudi juga perlu disesuaikan dengan standar

mengemudi yang ada untuk menjaga keselamatan Anda maupun pengendara lainnya.



<https://milea.app/instruktur/budipriyono>

Tujuan Menerapkan *Safety Driving*

Seperti yang telah diketahui, tujuan dari *safety driving* sangat penting untuk tetap menjaga keselamatan maupun pengendara lain selama berkendara dengan mobil sehingga tidak terjadi hal-hal buruk yang tidak diinginkan selama di perjalanan.

Bahkan keuntungan menerapkan *safety driving* sendiri sangat positif yaitu akan tetap dapat berkendara dengan selamat dan tidak terjadi hal buruk seperti kecelakaan maupun hal lain yang tidak diinginkan.

Perbedaan *Safety Driving* vs *Defensive Driving*

Seperti yang diketahui, terdapat beberapa istilah dalam keselamatan berkendara seperti *safety driving* dan juga *defensive driving*. Bahkan masih banyak orang yang kurang paham mengenai perbedaan dari kedua istilah tersebut sehingga masih menganggap jika kedua istilah tersebut sama.

Perlu diketahui, perbedaan *safety driving* dan *defensive driving* yaitu dimana jika *safety driving* yaitu berkaitan dengan cara mengemudi untuk keselamatan diri sendiri. Sedangkan *defensive driving* yaitu terkait bagaimana tanggung jawab Anda terhadap orang lain, diri kita sendiri, pengendara lain, dan juga terhadap lingkungan.

Dengan kata lain bahwa *safety driving* dapat dilakukan dengan memperhatikan teknik dalam berkendara yang baik dan benar sedangkan *defensive driving* lebih mengacu pada cara berkendara yang tepat yaitu lebih banyak mengalah dan mengontrol segala emosi ketika sedang berkendara.

Langkah-langkah *Safety Driving*

Untuk yang sering melakukan perjalanan menggunakan kendaraan khususnya mobil, sangat penting bagi kita untuk menerapkan sistem *safety driving* ketika berkendara. Mungkin banyak yang akan menanyakan apa saja perlengkapan *safety driving* yang diperlukan untuk tetap berkendara dengan aman.

Perlu juga diketahui, sebenarnya tidak ada perlengkapan yang diperlukan ketika berkendara dengan mobil. Namun perlu dipahami langkah yang tepat untuk tetap berkendara dengan aman dan selamat. Berikut ini langkah-langkah *safety driving* yang perlu diketahui.

Cara Mengemudi yang Benar

Langkah pertama yang perlu diperhatikan untuk menerapkan *safety driving* yaitu memahami cara mengemudi yang baik dan juga benar. Maka dari itu perlu menguasai bagaimana cara mengemudikan mobil dengan baik. Mulai dari cara berbelok, kita perlu mengetahui posisi tangan yang sesuai yaitu posisi *pull down* yaitu dengan memegang bagian setir atas dan menggerakkannya ke sisi samping sehingga posisi tangan akan berpindah di bagian bawah. Kemudian posisi *push-up* yaitu posisi tangan awal berada di bagian bawah setir dan menggerakkannya ke samping sehingga tangan berpindah ke posisi atas. Kedua posisi tersebut akan sangat penting ketika akan berbelok.

Posisi Duduk yang Benar

Ketika berkendara khususnya saat akan melakukan perjalanan jauh, kita perlu memperhatikan posisi duduk yang benar agar Anda tetap nyaman selama berkendara. Hal pertama pastikan duduk dengan jarak setir dan badan yang sesuai minimal 30 cm untuk memberikan jarak aman. Selanjutnya pastikan posisi kaki pas untuk menginjak bagian pedal gas, kopling, dan juga pedal rem. Jika belum sesuai dapat menyesuaikan kembali kursi mobil saudara. Setelah itu, pastikan posisi bagian punggung selalu menempel pada sandaran kursi untuk memberikan kesan nyaman dan menghindari rasa pegal khususnya ketika berkendara dalam perjalanan yang jauh.

Memahami Ilmu Mengemudi dan *Blind Spot*

Selanjutnya kalian juga perlu memahami ilmu mengemudi yang baik dan benar serta memahami *blind spot* mobil kalian. Pastikan kalian tetap mengemudi dengan baik yaitu mematuhi seluruh rambu lalu lintas yang ada. Perhatikan pula cara yang benar ketika akan mendahului pengemudi lain yaitu dengan menyalakan lampu sein terlebih dahulu dan pastikan tidak ada mobil yang melaju dari arah yang berlawanan.

Kemudian kalian juga perlu memahami bagian *blind spot* yaitu bagian yang tidak terlihat oleh kalian baik dari depan mobil maupun yang tidak terlihat oleh spion mobil kalian. Untuk menghindari *blind spot*, kalian hanya perlu tetap berhati-hati ketika berkendara dan tidak kebut-kebutan. Itulah beberapa hal mengenai *safety driving* dan juga tujuannya untuk dipahami, kalian juga dapat menerapkan hal tersebut ketika mengendarai mobil untuk tetap berkendara dengan aman dan selamat.

Penguatan Kompetensi

1. Bagaimana pemahaman kalian tentang *Safety Riding* dan *Safety Driving*, apa persamaannya dan apa yang membedakannya diantara keduanya ?
2. Mengapa perlu adanya pelatihan *Safety Riding* dan *Safety Driving* bagi calon

- pengendara kendaraan bermotor ?
3. Uraikan cara mengemudi dan posisi duduk yang benar sesuai *Safety Driving* ?
 4. Ketika sedang mengendarai sepeda motor, tiba-tiba harus mengerem secara mendadak, bagaimana cara mengerem yang tepat sesuai *Safety Riding* ?
 5. Bagaimana perbedaan *safety driving* dan *defensive driving*, berikan contoh dalam implementasi saat berkendaraan ?

D. Sistem Peradilan Lalu Lintas di Indonesia

Capaian Pembelajaran	
Elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Menganalisis periodisasi pemberlakuan undang-undang dasar di Indonesia; menganalisis perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; menunjukkan sikap demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam era keterbukaan informasi; menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan merumuskan solusi dari permasalahan tersebut.
Tujuan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan 2. Menunjukkan Sikap demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam era keterbukaan informasi termasuk terhadap UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan.



Sebelum membahas tentang sistem peradilan Lalu Lintas di Negara kita, sebaiknya kalian pahami peraturan tentang Lalu Lintas.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-Undang ini adalah kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, terlihat bahwa kelanjutannya adalah merupakan pengembangan yang signifikan ditinjau dari jumlah clausul yang diaturnya, yakni yang tadinya 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal.

Jika kita melihat UU sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 menyebutkan Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang

berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam batang tubuh di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah :

1. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

1. kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan;
2. kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
3. kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mencermati lebih dalam dari semangat yang telah disebutkan di atas, maka kita harus lebih dalam lagi melihat isi dari Pasal-Pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dari sini kita akan tahu apakah semangat tersebut seirama dengan isi dari pengaturan-pengaturannya, atau justru berbeda. Selanjutnya kita dapat melihat bagaimana Undang-Undang ini akan berjalan dimasyarakat serta bagaimana pemerintah sebagai penyelenggara negara dapat mengawasi serta melakukan penegakannya.

PERBANDINGAN PENGATURAN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Bab I Ketentuan Umum	Bab I Ketentuan Umum
Bab II Asas dan Tujuan	Bab II Asas dan Tujuan
Bab III Pembinaan	Bab III Ruang Lingkup Keberlakuan Undang-Undang
Bab IV Prasarana	Bab IV Pembinaan
Bab V Kendaraan	Bab V Penyelenggaraan
Bab VI Pengemudi	Bab VI Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Bab VII Lalu Lintas	Bab VII Kendaraan
Bab VIII Angkutan	Bab VIII Pengemudi
Bab IX Lalu Lintas dan Angkutan	Bab IX Lalu Lintas bagi Penderita Cacat
Bab X Dampak Lingkungan	Bab X Angkutan
Bab XI Penyerahan Urusan	Bab XI Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Bab XII Penyidikan	Bab XII Dampak Lingkungan
Bab XIII Ketentuan Pidana	Bab XIII Pengembangan Industri dan Teknologi Sarana dan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Bab XIV Ketentuan Lain-Lain	Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Bab XV Ketentuan Peralihan	Bab XIV Kecelakaan Lalu Lintas
Bab XVI Ketentuan Penutup	Bab XV Perlakuan Khusus bagi Penyandang Cacat, Manusia Usia Lanjut, Anak-Anak, Wanita Hamil, dan Orang Sakit
	Bab XVI Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	Bab XVII Sumber Daya Manusia
	Bab XVIII Peran Serta Masyarakat
	Bab XIX Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	Bab XX Ketentuan Pidana
	Bab XXI Ketentuan Peralihan
	Bab XXII Ketentuan Penutup

Aktivitas Kelas

Memahami lebih dalam

Pertanyaan	Respon/Pendapat
Buktikan Perubahan Undang-Undang nomor 14 Tahun 1992 kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sangat signifikan	
Tujuan yang termaktub dalam Undang-Undang nomor 14 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sangat berbeda, benarkah	
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bertujuan untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui...	

Sistem peradilan lalu lintas di Indonesia

Indonesia termasuk salah satu Negara yang perkembangan dan pertumbuhan penduduknya pesat. Perkembangan penduduk yang pesat mendorong terjadinya persaingan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk bersaing dengan penduduk lainnya diperlukan mobilitas yang tinggi dengan menggunakan berbagai alat transportasi. Dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan, bahwa pertumbuhan penduduk mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pertumbuhan alat transportasi.

Pertumbuhan alat transportasi ternyata tidak dibarengi dengan pertumbuhan volume jalan. Akibatnya tidak

jarang terjadi kemacetan dan kesemrawutan dijalan, dalam situasi kemacetan dan kesemrawutan tidak sedikit para pengguna jalan melakukan berbagai pelanggaran, seperti melawan arus, memotong jalan, masuk ke arena jalan yang bukan peruntukannya.

Data pelanggaran lalu lintas paling sering terjadi berdasarkan data kecelakaan lalu lintas **Berdasarkan Perilaku Pengemudi** yang bersumber dari data Laporan Korlantas per Juli 2023, sebagai berikut :

1	Berhenti Mendadak	ORANG	876
2	Ceroboh aturan lajur	ORANG	8396
3	Ceroboh saat belok	ORANG	12088
4	Ceroboh Saat Menyalip	ORANG	8039
5	Ceroboh terhadap lalu lintas dari depan	ORANG	22046
6	Gagal memberi isyarat (lampu sein/rem tidak menyala)	ORANG	2037
7	Gagal menjaga jarak aman	ORANG	25310
8	Lalai saat mundur	ORANG	179
9	Melakukan aktifitas lain	ORANG	4526
10	Melampaui batas kecepatan	ORANG	7074
11	Melawan Arus Lalu lintas	ORANG	321
12	Memotong setelah menyalip	ORANG	194
13	Mendadak Merubah Kecepatan	ORANG	1065
14	Mengabaikan APILL	ORANG	631
15	Mengabaikan aturan lajur	ORANG	1822
16	Mengabaikan hak jalur pejalan kaki	ORANG	4103
17	Mengabaikan Polisi	ORANG	14
18	Mengabaikan rambu dan marka	ORANG	732
19	Menggunakan HP/ Gadget	ORANG	46
20	Menyalip di tikungan	ORANG	44
21	Salah memberi isyarat	ORANG	331
22	Salah posisi parkir	ORANG	839
23	Tertidur / kelelahan	ORANG	1366
24	Tidak Ada Unsur Kelalaian	ORANG	6498
JUMLAH		ORANG	108577

Angka pelanggaran Lalu lintas terbesar sebabkan Gagal menjaga jarak aman sebesar 25310 orang, Ceroboh terhadap lalu lintas dari depan sebesar 22046 orang dan Ceroboh saat belok sebesar 12088 orang, selanjutnya ceroboh aturan lajur dan ceroboh saat menyalip.

Kondisi yang demikian tidak bisa dibiarkan terus menerus, terutama terhadap para pelanggar aturan lalu lintas, artinya selain solusi ditilang dan diadili, juga harus ada solusi lain, misalnya sosialisasi yang terus menerus, pembinaan terhadap sikap dan perilaku dalam berlalu lintas, termasuk penguatan pelaksanaan Undang-undang lalu lintas, karena bagaimanapun Undang- undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Oleh karena itu demi terlaksananya Undang-undang lalu lintas tersebut, dibuatlah berbagai aturan pelaksanaanya, seperti Perpres nomor 1 tahun 2022 tentang Rencana umum nasional keselamatan terdiri dari lima

pilar yaitu pilar pertama Bapernas (Sistem yang berkeselamatan) pilar kedua Kementerian PUPR (Jalan yang berkeselamatan) pilar ketiga Kemenhub (Kendaraan yang berkeselamatan) pilar keempat Kepolisian Republik Indonesia (pengguna jalan yang berkeselamatan) pilar kelima Kementerian Kesehatan (Penanganan korban Kecelakaan), Perkap Polri nomor 10 Tahun 2012 tentang Penggunaan Jalan selain untuk kegiatan lalu lintas, termasuk Peraturan Mahkamah Agung nomor 12 tahun 2016 tentang Peradilan Lalu Lintas. Untuk implementasi lebih lanjut keluarlah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Perkembangan jumlah penduduk dan alat transportasi serta dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, social budaya, lingkungan, pertahanan keamanan, baik dalam skala nasional maupun menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara. Dengan demikian keberadaan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mempunyai makna yang sangat strategis dalam upaya melindungi dan memberi kepastian serta penegakkan di Negara Republik Indonesia tercinta. Kita kadang-kadang tidak menyadari, bahwa begitu kaki kita menginjakkan jalan di luar pekarangan tempat kediaman kita dan untuk selanjutnya menginjakkan kaki di jalan, maka kita telah bersinggungan dengan peraturan berlalu lintas. Berdasarkan kenyataan ini juga kita dapat menarik kesimpulan, bahwa peraturan lalu lintas menyangkut hajat hidup orang banyak. Peraturan lalu lintas yang dibuat oleh pemerintah menurut M. Karyadi dan RM. Sosroharyono, dalam Soejono Soekanto, 1988:92) menyatakan, bahwa maksud atau tujuan peraturan lalu lintas dibuat paling tidak ada 3, yaitu :

1. Untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan yang sempurnadari semua lalu lintas di jalan-jalan
2. Untuk mengatur dan menyalurkan secara tertib dan segala pengangkutan barang-barang, terutama dengan otobis dan dengan mobil gerobak;
3. Memperlindungi semua jalan-jalan dan jembatan agar jangan dihancurkan atau dirusak dan pula jangan sampai susut melewati batas dikarenakan kendaraan-kendaraan yang sangat berat.

Sementara itu Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan, bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

1. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pertanyaannya bagaimana sistem peradilan lalu lintas di Indonesia ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut pertama-tama kita harus paham terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sistem. Sistem itu sendiri dapat dimaknai sebagai suatu rangkaian kegiatan satu kesatuan. Sedangkan peradilan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pokok kehakiman adalah tempat kegiatan untuk melaksanakan proses yang dilakukan oleh lembaga pengadilan yang terdiri dari pelaksanaan tugas untuk memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara, termasuk perkara lalu lintas. Jadi sistem peradilan lalu lintas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pengadilan untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara-perkara pelanggaran lalu lintas. Lalu dimana perbedaannya dengan sistem peradilan perkara-perkara lain, khususnya perkara pidana dan perdata? Nah disini perbedaannya pada waktu keputusan dibuat, dalam perkara pelanggaran lalu lintas keputusan harus dibuat pada hari itu juga, sedangkan pada perkara pidana dan perdata memerlukan waktu yang

lama untuk mengambil suatu keputusan. Lalu Bagaimana teknik persidangan perkara lalu lintas?

TEKNIK PEMERIKSAAN

1. Sidang dipimpin oleh hakim tunggal dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum tanpa dihadiri Jaksa;
2. Terdakwa dipanggil masuk satu persatu, lalu diperiksa identitasnya;
3. Beritahukan/Jelaskan perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan pasal undang-undang yang dilanggarinya (dapat dilihat dari bunyi surat pengantar pelimpahan perkara Penyidik maupun dalam lembar surat tilang);
4. Hakim setelah menanyakan pelanggaran apa yang dilakukan terdakwa lalu mencocokkan dan memperlihatkan barang bukti (berupa SIM, STNK atau ranmor) kepada pelanggar;
5. Hakim harus memberi kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan pembelaan (atau permohonan) sebelum menjatuhkan putusan;
6. Sesudah selesai, hakim memberitahukan ancaman pidana atas tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa; (hal ini dilakukan karena tidak ada acara tuntutan/Requisitoir dari jaksa Penuntut Umum)
7. Selanjutnya hakim menjatuhkan putusannya berupa pidana denda atau kurungan yang besarnya ditetapkan pada hari sidang hari itu juga.
8. Jika dihukum denda, maka harus dibayar seketika itu juga disertai pembayaran biaya perkara yang langsung dapat diterima oleh petugas yang mewakili kejaksaan sebagai eksekutor. Karena sesuai dengan Pasal 1 butir 6, Pasal 215, dan 270 KUHAP, pelaksanaan putusan dilaksanakan oleh Jaksa;
9. Pengembalian barang bukti dalam sidang acara cepat dapat dilakukan dalam sidang oleh hakim seketika setelah diucapkan putusan setelah pidana denda dan ongkos perkara dilunasi/dibayar
10. Semua denda maupun ongkos perkara yang telah diputuskan oleh Hakim seluruhnya wajib segera disetorkan ke kas Negara oleh Kejaksaan selaku eksekutor Mengenai siapa-siapa atau instansi apa yang terlibat untuk melaksanakan peradilan perkara lalu lintas

Untuk menyelenggarakan sistem peradilan bagi pelanggaran peraturan lalu lintas dan angkutan jalan, pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Adapun dasar pertimbangan dikeluarkannya Peraturan tersebut diantaranya :

Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan;

1. Pengadilan bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan adalah lembaga yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan terkait lainnya;
2. Pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
3. Penyelesaian dan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas tertentu selama ini tidak optimal sehingga perlu dilakukan pengaturan agar keadilan dan pelayanan publik dapat dirasakan oleh masyarakat atau pencari keadilan;
4. Untuk menjalankan fungsi pelayanan publik, terutama dalam pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas, Mahkamah Agung perlu menyusun tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas;

Berkaitan dengan sistem peradilan pelanggaran berlalu lintas Indonesia ada beberapa istilah sebagaimana termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Perma nomor 12 tahun 2016 yang memerlukan pemahaman seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas adalah penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh pengadilan negeri yang meliputi tahapan sebelum, pada saat, dan setelah proses persidangan.

2. Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi
3. Petugas Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang selanjutnya disebut petugas adalah staf pada pengadilan negeri dibawah tanggung jawab Panitera Muda Pidana.
4. Pengadilan adalah pengadilan negeri.
5. Hakim adalah hakim tunggal pengadilan negeri yang ditunjuk oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk menangani perkara pelanggaran lalu lintas.
6. Penetapan/Putusan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka pada hari itu juga.
7. Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang selanjutnya disingkat SIPP adalah sistem penelusuran perkara berbasis elektronik yang dimiliki oleh lingkungan peradilan.
8. Penyidik adalah penyidik pelanggaran lalu lintas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
9. Pelaksana Putusan adalah jaksa sebagaimana diatur dalam pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Proses persidangan perkara lalu lintas dilaksanakan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Tahap sebelum persidangan

a). Bagian Pertama Penerimaan Berkas Perkara

- 1) Pengadilan menerima berkas perkara yang disertai surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas berupa dokumen cetak dan dokumen elektronik dari Penyidik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan persidangan.
- 2) Surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup paling sedikit daftar pelanggar, jenis pelanggaran, barang bukti, waktu dan tempat penindakan pelanggaran, catatan khusus mengenai pelanggar, dan nama serta kesatuan penyidik yang melakukan penindakan pelanggaran.
- 3) Petugas melakukan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

b). Bagian Kedua Penunjukan Hakim

- 1) Panitera Muda Pidana melalui Panitera menyampaikan formulir penetapan Hakim kepada Ketua Pengadilan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan sidang baik secara manual maupun elektronik melalui SIPP.
- 2) Panitera Muda Pidana menyampaikan formulir penunjukan Panitera Pengganti kepada Panitera pada hari yang sama baik secara manual maupun elektronik melalui SIPP.
- 3) Panitera Muda Pidana menyerahkan berkas pelanggaran lalu lintas kepada Panitera Pengganti untuk dikeluarkan penetapan/putusan denda oleh Hakim

2. Tahap persidangan


- a) Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar.
- b) Hakim mengeluarkan penetapan/putusan berisi besaran denda yang diucapkan pada hari sidang yang ditentukan pada pukul 08:00 waktu setempat.
- c) Penetapan/putusan denda diumumkan melalui laman resmi dan papan pengumuman Pengadilan pada hari itu juga.
- d) Bagi yang keberatan dengan adanya penetapan/putusan perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga. Pasal 8 Panitera Muda Pidana menugaskan Petugas mempublikasikan daftar nama pelanggar, sangkaan pelanggaran, penetapan denda pelanggaran, dan nama Hakim serta Panitera Pengganti dengan mengunggah pada laman resmi

Pengadilan dan papan pengumuman pada hari itu juga.

3. Tahap setelah persidangan

- Bagian Pertama Pelaksanaan Penetapan/Putusan Pelaksanaan putusan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh jaksa.
- Bagian Kedua Pembayaran Denda dan Pengambilan Barang Bukti
 - Pelanggar membayar denda secara tunai atau elektronik ke rekening Kejaksaan.
 - Pelanggar mengambil barang bukti kepada Jaksa selaku eksekutor di kantor Kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran denda.

PROSES SIDANG TILANG PENGAMBILAN SIM/STNK DI PENGADILAN



Aktivitas Kelas

Mengamati gambar ! Silakan isi....

Gambar	Deskripsi

Penguatan Kompetensi

1. Pertumbuhan alat transportasi ternyata tidak dibarengi dengan pertumbuhan volume jalan dan kesadaran kepatuhan pengguna jalan. Bagaimana upaya yang sangat efektif dalam mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas ?
2. Untuk keterlaksanaan UU nomor 22 tahun 2009, uraikan beberapa peraturan penunjang bahkan peraturan terbaru ?
3. Peraturan lalu lintas yang dibuat oleh pemerintah memiliki beberapa tujuan, bagaimana menurut M. Karyadi dan RM. Sosroharyono tentang tujuan dari UU Lalu Lintas ?
4. Ceritakan proses persidangan SIM yang pernah kalian ketahui secara singkat ?

Simak Kasus

JAKARTA, HUMAS MKRI – Sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) kembali digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (25/7/2023). Permohonan diajukan oleh Arifin Purwanto yang berprofesi sebagai advokat.

Sidang kelima untuk perkara Nomor 42/PUU-XXI/2023 ini beragenda mendengarkan Keterangan Pihak Terkait Kepolisian RI.

Dalam persidangan yang digelar secara luring dan dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Irjen Pol. Prof Chryshnanda Dwilaksana, M.Si mengatakan tidak ada perdebatan mengenai masa berlaku SIM. "Dapat dipahami mengingat norma mengenai masa berlaku SIM selama lima tahun dan dapat diperpanjang sejatinya sudah ada diatur dalam RUU LLAJ dibahas pada 2008 yang diatur dalam Pasal 214 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (PP 44/1993) yang merupakan peraturan pelaksanaan dari rezim UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang LLAJ," terang Chryshnanda.

Menurutnya, hal ini sejalan dengan maksud dan tujuan dalam naskah akademik RUU LLAJ yang dimaksudkan untuk mengkaji kewenangan dan substansi yang masih relevan di bidang LLAJ yang dikaitkan dengan perkembangan otonomi daerah dan tuntutan kebutuhan yang akan datang. Sehingga ketentuan di bidang LLAJ sudah ada dan dinilai masih relevan tidak lagi diperdebutkan terkait masa berlaku SIM.

Chryshnanda menegaskan, pengaturan SIM selama lima tahun dalam UU LLAJ saat ini sejatinya mengembalikan politik hukum penormaan mengenai masa berlaku SIM yang sejak Wegverkeers ordonnantie (WVO) diatur dalam peraturan di level undang-undang. Hal ini tentu sejalan dengan ruang lingkup naskah akademik RUU LLAJ yang berfokus untuk melakukan penambahan materi baru yang belum dimuat pada undang-undang Nomor 14/1992. Dalam hal termasuk muatan masa berlaku SIM yang sebelumnya tertuang dalam Pasal 214 PP 44/1993 untuk kemudian dituangkan pada Pasal 85 ayat 2 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Dengan mencermati legal historis tersebut, jelas Chryshnanda, dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi salah satu kajian perbandingan hukum. Berdasarkan waktu atau *historical point of view* yang terkait dengan pokok permohonan di mana berdasarkan penalaran yang wajar menjadi hal yang tidak logis menurut hukum untuk menghapus masa berlaku SIM di era sekarang ini. "Mengingat bila pada 1933 saja sudah ada mekanisme berlaku SIM, padahal tingkat risiko berlalu lintas pada 1933 itu masih terlalu rendah karena jumlah motor belum sebanyak saat ini. Apakah rasional atau beralasan menurut hukum menghapus masa berlaku SIM di era sekarang ini ketika tingkat risiko berlalu lintas sangat tinggi," lanjut Chryshnanda.

Pembatasan masa berlaku SIM berorientasi pada upaya untuk mengevaluasi Kesehatan dan kompetensi mengemudi pemegang SIM. Bila pada 1933 sudah memiliki politik hukum yang berorientasi pada Kesehatan berlalu lintas dengan pembatasan masa berlaku SIM, apakah hari ini akan terjadi kemunduran politik hukum keselamatan berlalu lintas dengan menghapus masa berlaku SIM?

"Berdasarkan uraian di atas, masa berlaku SIM masih sangat relevan diterapkan," jelas Chryshnanda. Sedangkan untuk menyiapkan pengemudi dengan kualifikasi kompetensi yang baik dalam mengemudi, UU LLAJ mengatur persyaratan yang harus dipenuhi, di samping persyaratan administratif juga persyaratan usia, kesehatan dan uji kompetensi. Kemudian untuk menjamin keberlanjutan kualifikasi pengemudi yang mampu mewujudkan lalu lintas berkeselamatan, UU LLAJ mengharuskan dua hal yaitu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap kesehatan dan kemampuan mengemudi pemegang SIM melalui perpanjangan. Serta adanya pengawasan terhadap perilaku patuh dan tertib berlalu lintas dari setiap pemegang SIM melalui pemberlakuan sistem penandaan SIM.

"Evaluasi kompetensi melalui perpanjangan SIM diperlukan untuk menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan dengan memastikan pemegang SIM memang masih memiliki kompetensi dan memiliki kesehatan untuk mengemudikan kendaraan bermotor dalam rangka mencegah dan mengurangi tingkat fatal korban kecelakaan," tegas Chryshnanda.

Setelah menyimak kasus diatas berikan komentar kalian pada kolom di bawah ini !

Nama	
Kelas	
Komentar	

BAB III

PENDIDIKAN LALU LINTAS PADA KEGIATAN KOKURIKULER MELALUI PROJEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA

Profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam kesekharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik melalui budaya satuan pendidikan, pembelajaran intrakurikuler, projek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Projek penguatan profil pelajar Pancasila, Projek Lintas Disiplin Ilmu yang kontekstual dan berbasis pada kebutuhan masyarakat atau permasalahan di lingkungan satuan pendidikan.

Projek penguatan profil pelajar Pancasila, sebagai salah satu sarana pencapaian profil pelajar Pancasila, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk "mengalami pengetahuan" sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Dalam kegiatan projek profil ini, peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu penting seperti perubahan iklim, anti radikalisme, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi sehingga peserta didik dapat melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya.

Projek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler berbasis projek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional. Profil pelajar Pancasila berperan sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Profil pelajar Pancasila harus dapat dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan karena perannya yang penting. Profil ini perlu sederhana dan mudah diingat dan dijalankan baik oleh pendidik maupun oleh pelajar agar dapat dihidupkan dalam kegiatan sehari-hari. Berdasarkan pertimbangan tersebut, profil pelajar Pancasila terdiri dari enam dimensi, yaitu: 1) beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, 2) mandiri, 3) bergotong-royong, 4) berkebinekaan global, 5) bernalar kritis, dan 6) kreatif.



A. Manfaat projek penguatan profil pelajar Pancasila



Projek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan ruang bagi semua anggota komunitas satuan pendidikan untuk dapat mempraktikkan dan mengamalkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila berasal dari visi pendidikan Indonesia yaitu, "Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila"

Untuk Satuan Pendidikan

1. Menjadikan satuan pendidikan sebagai sebuah ekosistem yang terbuka untuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat
2. Menjadikan pendidikan sebagai organisasi pembelajaran yang berkontribusi kepada lingkungan dan komunitas di sekitarnya

Untuk Pendidik

1. Memberi ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter dan profil pelajar Pancasila.
2. Merencanakan proses pembelajaran projek profil dengan tujuan akhir yang jelas
3. Mengembangkan kompetensi sebagai pendidik yang terbuka untuk berkolaborasi dengan pendidik dari mata pelajaran lain untuk memperkaya hasil pembelajaran

Untuk Peserta Didik

1. Memberi ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter dan profil pelajar Pancasila.
2. Merencanakan proses pembelajaran projek profil dengan tujuan akhir yang jelas
3. Mengembangkan kompetensi sebagai pendidik yang terbuka untuk berkolaborasi dengan pendidik dari mata pelajaran lain untuk memperkaya hasil pembelajaran

B. Membangun budaya satuan pendidikan yang mendukung pelaksanaan projek penguatan profil pelajar Pancasila

1. Berpikiran Terbuka



<http://www.ipmmata.com/2021/02/mau-open-minded-malah-jadi-over/>

Pembelajaran yang inovatif seringkali terhambat oleh adanya budaya kontraproduktif seperti tidak senang menerima masukan atau menutup wawasan terhadap berbagai bentuk perbedaan. Budaya negatif tersebut tidak akan mendukung terselenggaranya kegiatan projek penguatan profil pelajar Pancasila yang efektif dan berdampak. Oleh karenanya, satuan pendidikan diharapkan dapat menghidupkan budaya senang menerima masukan, terbuka terhadap perbedaan, serta berkomitmen terhadap setiap upaya perbaikan untuk perubahan ke arah yang lebih baik.

2. Senang Mempelajari Hal Baru

Pada dasarnya perkembangan setiap individu sebagai seorang pembelajar akan terhenti jika ia tidak lagi senang mempelajari hal baru. Oleh karenanya, kemampuan memelihara rasa ingin tahu dan menemukan kepuasan saat menemukan hal baru adalah bagian dari budaya yang perlu dihidupkan di lingkungan satuan pendidikan. Kegiatan projek penguatan profil pelajar Pancasila akan berjalan secara optimal jika setiap individu memiliki kesenangan untuk mempelajari hal baru dan mengembangkan diri secara terus menerus. Harapannya, kegiatan projek profil ini pada akhirnya dapat membantu tercapainya karakter pelajar sepanjang hayat pada setiap individu yang terlibat di dalamnya.

3. Kolaboratif

Kegiatan pembelajaran berbasis projek yang dinamis membutuhkan lingkar sosial yang mendukung dalam pelaksanaannya. Dalam hal budaya kolaboratif menjadi hal yang penting untuk dibangun dibandingkan dengan budaya kompetitif. Diharapkan budaya kolaboratif dapat mendorong semangat senang bekerja sama, saling mengapresiasi, dan saling memberikan dukungan satu sama lain. Lebih jauh, upaya kolaboratif juga perlu dilakukan antar berbagai elemen kunci dalam tri sentra pendidikan (keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat) sehingga pelaksanaan projek penguatan profil pelajar Pancasila akan berlangsung secara menyeluruh dan optimal.



<https://mediaburn.com/total-american-trademark-holdings-with-cash-value-doubled-in-2013/>

Aktivitas Kelas

Pertanyaan reflektif:

1. Apakah ketiga budaya tersebut sudah terbangun dengan baik di satuan pendidikan?
 2. Bagaimana mengoptimalkan pembangunan budaya tersebut secara konsisten dan berkelanjutan?
 3. Apa kebiasaan-kebiasaan yang dapat menghambat ketiga budaya tersebut terbangun secara optimal?
 4. Selain ketiga budaya tersebut, budaya apa lagi yang perlu dibangun untuk mendukung pelaksanaan projek penguatan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan?


C. Mengidentifikasi Tahapan Kesiapan Satuan Pendidikan dalam Menjalankan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila



Tahapan yang harus dilakukan satuan pendidikan untuk melakukan projek penguatan profil pelajar Pancasila dimulai dari pembentukan tim fasilitator, mengidentifikasi kesiapan sekolah, merancang dimensi tema dan alokasi waktu projek, menyusun modul projek dan bagian akhir adalah merancang strategi pelaporan hasil projek. Identifikasi awal kesiapan satuan pendidikan dalam menjalankan projek penguatan profil pelajar Pancasila didasarkan pada kemampuan satuan pendidikan dalam menerapkan pembelajaran berbasis projek (project based learning). Pembelajaran berbasis projek adalah pendekatan kelas yang dinamis di mana peserta didik secara aktif mengeksplorasi masalah dan tantangan dunia nyata untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam. (*Edutopia*)

Pembelajaran berbasis projek bukan hanya kegiatan membuat produk atau karya, namun kegiatan yang mendasarkan seluruh

rangkaian aktivitasnya pada sebuah persoalan yang kontekstual. Karenanya, pembelajaran berbasis projek biasanya mencakup beragam aktivitas yang tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu yang pendek.



Tahap Awal

- Satuan pendidikan belum memiliki sistem dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran berbasis projek.
- Konsep pembelajaran berbasis projek baru diketahui pendidik.
- Satuan pendidikan menjalankan projek secara internal (tidak melibatkan pihak luar).

Tahap Berkembang

- Satuan pendidikan sudah memiliki sistem untuk menjalankan pembelajaran berbasis projek.
- Konsep pembelajaran berbasis projek sudah dipahami sebagian pendidik.
- Satuan pendidikan mulai melibatkan pihak di luar satuan pendidikan untuk membantu salah satu aktivitas projek

Tahap Lanjut

- Pembelajaran berbasis projek sudah menjadi kebiasaan satuan pendidikan
- Konsep pembelajaran berbasis projek sudah dipahami semua pendidik.
- Satuan pendidikan sudah menjalin kerjasama dengan pihak mitra di luar satuan pendidikan agar dampak projek dapat diperluas secara berkelanjutan.

D. Menentukan Dimensi, Tema, Elemen Dan Sub Elemen Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila



- Tim fasilitator dan kepala satuan pendidikan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan menjadi fokus untuk dikembangkan pada tahun ajaran berjalan.
- Pemilihan dimensi dapat merujuk pada visi misi satuan pendidikan atau program yang akan dijalankan di tahun ajaran tersebut.
- Disarankan untuk memilih 2-3 dimensi yang paling relevan untuk menjadi fokus yang sasaran projek profil pada satu tahun ajaran.
- Sebaiknya jumlah dimensi profil pelajar Pancasila yang dikembangkan dalam suatu projek profil tidak terlalu banyak agar tujuan pencapaian projek profil jelas dan terarah.
- Penentuan dimensi sasaran ini akan dilanjutkan dengan penentuan elemen dan sub-elemen yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik di tahap pengembangan modul projek profil.
- Apabila pimpinan satuan pendidikan sudah berpengalaman menjalankan kegiatan berbasis projek, jumlah dimensi yang dipilih dapat ditambah sesuai dengan kesiapan tingkat satuan pendidikan.

Tema Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

Tema-tema utama projek penguatan profil pelajar Pancasila yang dapat dipilih oleh satuan pendidikan adalah sebagai berikut :

TEMA	URAIAN DAN CONTOH
Gaya Hidup Berkelanjutan	<p>Peserta didik memahami dampak aktivitas manusia, baik jangka pendek maupun panjang, terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun lingkungan sekitarnya. Peserta didik juga membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan, mempelajari potensi krisis keberlanjutan yang terjadi di lingkungan sekitarnya serta mengembangkan kesiapan untuk menghadapi dan memitigasinya.</p> <p>Contoh kontekstualisasi tema:</p> <ul style="list-style-type: none">• Jakarta: situasi banjir• Kalimantan: hutan sebagai paru-paru dunia• Daerah pedesaan: pemanfaatan sampah organik• Seluruh wilayah : Tertib berlalu lintas
Kearifan Lokal	<p>Peserta didik membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inkuiri melalui eksplorasi budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar atau daerah tersebut, serta perkembangannya.</p> <p>Contoh kontekstualisasi tema:</p> <ul style="list-style-type: none">• Jawa Barat: sistem masyarakat di Kampung Naga• Papua: sistem masyarakat di Lembah Baliem
Bhinneka Tunggal Ika	<p>Peserta didik mengenal dan mempromosikan budaya perdamaian dan anti kekerasan, belajar membangun dialog</p>

TEMA	URAIAN DAN CONTOH
	<p>penuh hormat tentang keberagaman serta nilai-nilai ajaran yang dianutnya. Peserta didik juga mempelajari perspektif berbagai agama dan kepercayaan, secara kritis dan reflektif menelaah berbagai stereotip negatif dan dampaknya terhadap terjadinya konflik dan kekerasan.</p> <p>Contoh kontekstualisasi tema: Menangkap isu-isu atau masalah keberagaman di lingkungan sekitar dan mengeksplorasi pemecahannya.</p>
Bangunlah Jiwa dan Raganya	<p>Peserta didik membangun kesadaran dan keterampilan memelihara keshatan fisik dan mental, baik untuk dirinya maupun orang sekitarnya. Peserta didik melakukan penelitian dan mendiskusikan masalah-masalah terkait kesejahteraan diri (wellbeing), perundungan (bullying), serta berupaya mencari jalan keluarnya. Mereka juga menelaah masalah-masalah yang berkaitan dengan keshatan dan kesejahteraan fisik dan mental, termasuk isu narkoba, pornografi, dan kesehatan reproduksi.</p> <p>Contoh kontekstualisasi tema: Jenjang SMA: Mencari solusi untuk masalah <i>cyber bullying</i> yang marak di kalangan remaja. Pelanggaran tertib berlalu lintas yang menjadi kebanggaan, Gang Motor</p>
Suara Demokrasi	<p>Peserta didik menggunakan kemampuan berpikir sistem, menjelaskan keterkaitan antara peran individu terhadap kelangsungan demokrasi Pancasila. Melalui pembelajaran ini peserta didik merefleksikan makna demokrasi dan memahami implementasi demokrasi serta tantangannya dalam konteks yang berbeda, termasuk dalam organisasi sekolah dan/atau dalam dunia kerja.</p> <p>Contoh kontekstualisasi tema: Sistem musyawarah yang dilakukan masyarakat adat tertentu untuk memilih kepala desa.</p>
Rekayasa dan Teknologi	<p>Peserta didik melatih daya pikir kritis, kreatif, inovatif, sekaligus kemampuan berempati untuk berekayasa membangun produk berteknologi yang memudahkan kegiatan diri dan sekitarnya. Peserta didik dapat membangun budaya <i>smart society</i> dengan menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat sekitarnya melalui inovasi dan penerapan teknologi, mensinergikan aspek sosial dan aspek teknologi.</p> <p>Contoh kontekstualisasi tema: Membuat desain inovatif sederhana yang menerapkan teknologi untuk menjawab permasalahan di sekitar satuan pendidikan. Teknologi dalam Tertib berlalu lintas</p>
Kewirausahaan	<p>Peserta didik mengidentifikasi potensi ekonomi di tingkat lokal dan masalah yang ada dalam pengembangan potensi tersebut.</p>

TEMA	URAJAN DAN CONTOH
	<p>serta kaitannya dengan aspek lingkungan, sosial dan kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan ini, kreativitas dan budaya kewirausahaan akan ditumbuhkembangkan. Peserta didik juga membuka wawasan tentang peluang masa depan, peka akan kebutuhan masyarakat, menjadi problem solver yang terampil, serta siap untuk menjadi tenaga kerja profesional penuh integritas.</p> <p>Contoh kontekstualisasi tema: Membuat produk dengan konten lokal yang memiliki daya jual.</p>

Aktivitas Kelas

Cobalah diskusikan dari 7 Tema Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang ditawarkan oleh Pemerintah, tema manakah yang kelompok kalian angkat sesuai dengan kepatuhan dalam berlalu lintas ?

Dimensi, Elemen Dan Sub Elemen Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

1. Dimensi beriman, bertakwa kepada tuhan yang maha esa, dan berakhlak mulia

Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada lima elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia: (a) akhlak beragama; (b) akhlak pribadi; (c) akhlak kepada manusia; (d) akhlak kepada alam; dan (e) akhlak bernegara.

ELEMEN	SUB ELEMEN	Di Akhir Fase E (Kelas X - XII, usia 16-18 tahun)
Akhlak beragama	Mengenal dan Mencintai Tuhan Yang Maha Esa	Menerapkan pemahamannya tentang kualitas atau sifat-sifat Tuhan dalam ritual ibadahnya baik ibadah yang bersifat personal maupun sosial
	Pemahaman Agama/Kepercayaan	Memahami struktur organisasi, unsur-unsur utama agama/kepercayaan dalam konteks Indonesia, memahami kontribusi agama/kepercayaan terhadap peradaban dunia.
	Pelaksanaan Ritual Ibadah	Melaksanakan ibadah secara rutin dan mandiri serta menyadari arti penting ibadah tersebut dan berpartisipasi aktif pada kegiatan

ELEMEN	SUB ELEMEN	Di Akhir Fase E (Kelas X - XII, usia 16-18 tahun)
		keagamaan atau kepercayaan
Akhlik Pribadi	Integritas	Menyadari bahwa aturan agama dan sosial merupakan aturan yang baik dan menjadi bagian dari diri sehingga bisa menerapkannya secara bijak dan kontekstual
	Merawat Diri secara Fisik, Mental, dan Spiritual	Melakukan aktivitas fisik, sosial, dan ibadah secara seimbang
akhlak kepada Manusia	Mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan	Mengidentifikasi hal yang menjadi permasalahan bersama, memberikan alternatif solusi untuk menjembatani perbedaan dengan mengutamakan kemanusiaan
	Berempati kepada orang lain	Memahami dan menghargai perasaan dan sudut pandang orang dan/atau kelompok lain
akhlak kepada alam	Memahami Keterhubungan Ekosistem Bumi	Mengidentifikasi masalah lingkungan hidup di tempat ia tinggal dan melakukan langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan untuk menghindari kerusakan dan menjaga keharmonisan ekosistem yang ada di lingkungannya
	Menjaga Lingkungan Alam Sekitar	Mewujudkan rasa syukur dengan membangun kesadaran peduli lingkungan alam dengan menciptakan dan mengimplementasikan solusi dari permasalahan lingkungan yang ada
akhlak bernegara	Melaksanakan Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia	Menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban kewarganegaraan dan terbiasa mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi sebagai wujud dari keimannya kepada Tuhan YME

2. Dimensi Berkebhinekaan Global

Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dari berkebhinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebhinekaan.

ELEMEN	SUB ELEMEN	Di Akhir Fase E (Kelas X - XII, usia 16-18 tahun)
mengenal dan menghargai budaya	Mendalami budaya dan identitas budaya	Menganalisis pengaruh keanggotaan kelompok lokal, regional, nasional, dan global terhadap pembentukan identitas, termasuk identitas dirinya. Mulai menginternalisasi identitas diri sebagai bagian dari budaya bangsa.
	mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan, serta praktiknya	Menganalisis dinamika budaya yang mencakup pemahaman, kepercayaan, dan praktik keseharian dalam rentang waktu yang panjang dan konteks yang luas.
	Menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya	mempromosikan pertukaran budaya dan kolaborasi dalam dunia yang saling terhubung serta menunjukkannya dalam perilaku.
komunikasi dan interaksi antar budaya	Berkomunikasi antar budaya	Menganalisis hubungan antara bahasa, pikiran, dan konteks untuk memahami dan meningkatkan komunikasi antarbudaya yang berbeda-beda
	Mempertimbangkan dan menumbuhkan berbagai perspektif	Menyajikan pandangan yang seimbang mengenai permasalahan yang dapat menimbulkan pertentangan pendapat. Memosisikan orang lain dan budaya yang berbeda darinya secara setara, serta bersedia memberikan pertolongan ketika orang lain berada dalam situasi sulit.
refleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan	Refleksi terhadap pengalaman kebinekaan	Merefleksikan secara kritis dampak dari pengalaman hidup di lingkungan yang beragam terkait dengan perilaku, kepercayaan serta tindakannya terhadap orang lain
	Menghilangkan stereotip dan prasangka	Mengkritik dan menolak stereotip serta prasangka tentang gambaran identitas kelompok dan suku bangsa serta berinisiatif mengajak orang lain untuk menolak stereotip dan prasangka.
	Menyelaraskan perbedaan budaya	Mengetahui tantangan dan keuntungan hidup dalam lingkungan dengan budaya yang beragam, serta memahami pentingnya kerukunan antar budaya dalam kehidupan bersama yang harmonis.
Berkeadilan Sosial	Aktif membangun masyarakat	Berinisiatif melakukan suatu

ELEMEN	SUB ELEMEN	Di Akhir Fase E (Kelas X - XII, usia 16-18 tahun)
	yang inklusif, adil, dan berkelanjutan	tindakan berdasarkan identifikasi masalah untuk mempromosikan keadilan, keamanan ekonomi, menopang ekologi dan demokrasi sambil menghindari kerugian jangka panjang terhadap manusia, alam ataupun masyarakat.
	Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bersama	Berpartisipasi menentukan pilihan dan keputusan untuk kepentingan bersama melalui proses bertukar pikiran secara cermat dan terbuka secara mandiri
	Memahami peran individu dalam demokrasi	Memahami konsep hak dan kewajiban, serta implikasinya terhadap ekspresi dan perlakunya. Mulai mencari solusi untuk dilema terkait konsep hak dan kewajibannya

3. Dimensi Bergotong Royong

Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong-royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi.

ELEMEN	SUB ELEMEN	Di Akhir Fase E (Kelas X - XII, usia 16-18 tahun)
Kolaborasi	Kerja sama	Membangun tim dan mengelola kerjasama untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan target yang sudah ditentukan.
	Komunikasi untuk mencapai tujuan bersama	Aktif menyimak untuk memahami dan menganalisis informasi, gagasan, emosi, keterampilan dan keprihatinan yang disampaikan oleh orang lain dan kelompok menggunakan berbagai simbol dan media secara efektif, serta menggunakan berbagai strategi komunikasi untuk menyelesaikan masalah guna mencapai berbagai tujuan bersama
	Saling- ketergantungan positif	Menyelaraskan kapasitas kelompok agar para anggota kelompok dapat saling membantu satu sama lain memenuhi kebutuhan mereka baik secara individual maupun kolektif.
	Koordinasi Sosial	Menyelaraskan dan menjaga tindakan diri dan anggota kelompok

ELEMEN	SUB ELEMEN	Di Akhir Fase E (Kelas X - XII, usia 16-18 tahun)
		agar sesuai antara satu dengan lainnya serta menerima konsekuensi tindakannya dalam rangka mencapai tujuan bersama
Kepedulian	Tanggap terhadap lingkungan Sosial	Tanggap terhadap lingkungan sosial sesuai dengan tuntutan peran sosialnya dan berkontribusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk menghasilkan keadaan yang lebih baik.
	Persepsi	Melakukan tindakan yang tepat agar orang lain merespon sesuai dengan yang diharapkan dalam rangka penyelesaian pekerjaan dan pencapaian tujuan.
Berbagi	Berbagi	Mengupayakan memberi hal yang dianggap penting dan berharga kepada orang-orang yang membutuhkan di masyarakat yang lebih luas (negara, dunia).

4. Dimensi Mandiri

Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri

ELEMEN	SUB ELEMEN	Di Akhir Fase E (Kelas X - XII, usia 16-18 tahun)
Pemahaman diri dan situasi yang dihadapi	Mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi	Mengidentifikasi kekuatan dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi pada konteks pembelajaran, sosial dan pekerjaan yang akan dipilihnya di masa depan.
	Mengembangkan refleksi diri	Melakukan refleksi terhadap umpan balik dari teman, guru, dan orang dewasa lainnya, serta informasi-informasi karir yang akan dipilihnya untuk menganalisis karakteristik dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menunjang atau menghambat karirnya di masa depan
Regulasi Diri	Regulasi emosi	Mengendalikan dan menyesuaikan emosi yang dirasakannya secara tepat ketika menghadapi situasi yang menantang dan menekan pada konteks belajar, relasi, dan pekerjaan
	Penetapan tujuan belajar, prestasi, dan pengembangan diri serta rencana strategis untuk mencapainya	Mengevaluasi efektivitas strategi pembelajaran digunakannya, serta menetapkan tujuan belajar, prestasi, dan pengembangan diri secara spesifik dan merancang strategi yang sesuai untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan dihadapi pada konteks pembelajaran, sosial dan pekerjaan yang akan dipilihnya di masa depan.
	Menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri	Menentukan prioritas pribadi, berinisiatif mencari dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang spesifik sesuai tujuan di masa depan.
	Mengembangkan pengendalian dan disiplin diri	Melakukan tindakan- tindakan secara konsisten guna mencapai tujuan karir dan pengembangan dirinya di masa depan, serta berusaha mencari dan melakukan alternatif tindakan lain yang dapat dilakukan ketika menemui hambatan
	Percaya diri, tangguh (<i>resilient</i>), dan adaptif	Menyesuaikan dan mulai menjalankan rencana dan strategi pengembangan dirinya dengan mempertimbangkan minat dan tuntutan pada konteks belajar maupun pekerjaan yang akan

ELEMEN	SUB ELEMEN	Di Akhir Fase E (Kelas X - XII, usia 16-18 tahun)
		dijalaninya di masa depan, serta berusaha untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ditemui

5. Dimensi Bernalar Kritis

Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir dalam mengambil keputusan.

ELEMEN	SUB ELEMEN	Di Akhir Fase E (Kelas X - XII, usia 16-18 tahun)
memperoleh dan memproses informasi dan gagasan	Mengajukan pertanyaan	Mengajukan pertanyaan untuk menganalisis secara kritis permasalahan yang kompleks dan abstrak.
	Mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan	Secara kritis mengklarifikasi serta menganalisis gagasan dan informasi yang kompleks dan abstrak dari berbagai sumber. Memprioritaskan suatu gagasan yang paling relevan dari hasil klarifikasi dan analisis.
menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya	menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya	Menganalisis dan mengevaluasi penalaran yang digunakan dalam menemukan dan mencari solusi serta mengambil keputusan
refleksi pemikiran dan proses berpikir	Merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri	Menjelaskan alasan untuk mendukung pemikirannya dan memikirkan pandangan yang mungkin berlawanan dengan pemikirannya dan mengubah pemikirannya jika diperlukan

6. Dimensi Kreatif

Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal serta memiliki keluwesan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan.

ELEMEN	SUB ELEMEN	Di Akhir Fase E (Kelas X - XII, usia 16-18 tahun)
menghasilkan gagasan yang	menghasilkan gagasan yang orisinal	Menghasilkan gagasan yang beragam untuk mengekspresikan pikiran

ELEMEN	SUB ELEMEN	Di Akhir Fase E (Kelas X - XII, usia 16-18 tahun)
orisinal		dan/atau perasaannya, menilai gagasannya, serta memikirkan segala risikonya dengan mempertimbangkan banyak perspektif seperti etika dan nilai kemanusiaan ketika gagasannya direalisasikan
menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal	menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal	Mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan/atau perasaannya dalam bentuk karya dan/atau tindakan, serta mengevaluasinya dan mempertimbangkan dampak dan risikonya bagi diri dan lingkungannya dengan menggunakan berbagai perspektif
memiliki keluwesan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan	memiliki keluwesan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan	Berekspresi dengan berbagai pilihan secara kreatif untuk memodifikasi gagasan sesuai dengan perubahan situasi

Aktivitas Kelas

Dari uraian diatas diskusikan dan tentukan Dimensi, Elemen dan Sub elemen Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang manakah yang menjadi pilihan kelompok kalian sesuai dengan kepatuhan dalam berlalu lintas ?

E. Contoh Implementasi Pendidikan Lalu Lintas melalui Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

MODUL PROJEK

Tema	: Bangunlah Jiwa dan Raganya
Subtema	: Kepatuhan berlalu lintas
Projek	: Melakukan penelitian dan mendiskusikan masalah-masalah terkait kesejahteraan diri (wellbeing) saat berlalu lintas
Kelas	: XI
Jumlah Jam	: 108 Jam Pelajaran
Dimensi PPP	: Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong-royong, bernalar kritis dan Kreatif.
Tujuan	: Menguatkan kesadaran dan keterampilan peserta didik dalam memelihara kesehatan fisik dan mental pada saat berlalu lintas
Deskripsi singkat Projek	:

Meski berbagai aturan sudah dikeluarkan untuk membuat situasi lalu lintas tetap kondusif, pada kenyataannya masih saja banyak pengguna jalan yang tidak mengindahkan aturan-aturan tersebut. Berbagai pelanggaran kerap dilakukan. Ironisnya, kelalaian tersebut tak jarang merugikan orang lain. Seringkali terjadi kecelakaan yang membuat orang lain terluka atau bahkan tewas.

Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pelanggaran atas rambu lalu lintas di jalan raya bisa berdampak buruk, baik bagi pengemudi, penumpang, maupun pengendara dan pejalan kaki lainnya. Orang yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas berisiko mengalami kecelakaan di jalan hingga bisa menyebabkan perselisihan dengan pengendara lain. Dengan demikian perilaku melakukan pelanggaran lalu lintas termasuk dalam pelanggaran nilai moral dan norma hukum.

Upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah serangkaian tindakan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas, serta menciptakan lingkungan jalan yang lebih aman bagi pengguna jalan.

Pertanyaan Pemantik :

1. Bagaimanakah pemahaman peserta didik tentang kecelakaan lalu lintas ?
2. Bagaimanakah upaya untuk meminimalisir kecelakaan yang terjadi di jalan raya ?
3. Tahukah peserta didik tentang Aturan dan sanksi bagi pengguna jalan ?

Penjabaran Dimensi Profil Pelajar Pancasila

Dimensi	Elemen	Sub Elemen	Akhir Fase
Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	Akhlik Pribadi	Integritas	Menyadari bahwa aturan agama dan sosial merupakan aturan yang baik dan menjadi bagian dari diri sehingga bisa menerapkannya secara bijak dan kontekstual
	Akhlik kepada manusia	Berempati kepada orang lain	Memahami dan menghargai perasaan dan sudut pandang orang dan/atau kelompok lain.
	akhlik bernegara	Melaksanakan Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia	Menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban kewarganegaraan dan terbiasa

Dimensi	Elemen	Sub Elemen	Akhir Fase
			mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi sebagai wujud dari keimannannya kepada Tuhan YME
Bergotong royong	Kolaborasi	Kerja sama	Membangun tim dan mengelola kerjasama untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan target yang sudah ditentukan.
		Komunikasi untuk mencapai tujuan bersama	Aktif menyimak untuk memahami dan menganalisis informasi, gagasan, emosi, keterampilan dan keprihatinan yang disampaikan oleh orang lain dan kelompok menggunakan berbagai simbol dan media secara efektif, serta menggunakan berbagai strategi komunikasi untuk menyelesaikan masalah guna mencapai berbagai tujuan bersama
Bernalar Kritis	Memperoleh dan memproses informasi dan gagasan	Mengidentifikasi, mengklarifikasi dan mengolah informasi dan gagasan	Secara kritis mengklarifikasi serta menganalisis gagasan dan informasi yang kompleks dan abstrak dari berbagai sumber. Memprioritaskan suatu gagasan yang paling relevan dari hasil klarifikasi dan analisis.
Kreatif	menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal	menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal	Mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan/atau perasaannya dalam bentuk karya dan/atau tindakan, serta mengevaluasinya

ALUR AKTIVITAS 1

Tujuan : Peserta didik diharapkan mendapatkan pengetahuan awal mengenai kecelakaan

KEGIATAN	AKTIVITAS
PERSIAPAN	<ol style="list-style-type: none">1. Peserta didik dan Guru menyampaikan salam2. Peserta didik dan Guru berdoa untuk memulai pelajaran3. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan mengkondisikan peserta didik seperti pembentukan kelompok kerja
PELAKSANAAN	<ol style="list-style-type: none">1. Peserta didik membentuk kelompok berdasarkan kegemaran atau latar belakang yang berbeda supaya terdapat kelompok kerja yang merata secara kemampuan dibawah bimbingan guru2. Peserta didik membaca dan memahami gambaran teknis Modul Projek yang difasilitasi oleh guru3. Guru memberikan kegiatan penilaian awal berupa pengamatan melalui infografis atau video tentang kecelakaan lalulintas4. Peserta didik membaca dan menyelesaikan lembar pertanyaan awal seputar video yang diamati5. Guru memberikan gambaran aktivitas selanjutnya yaitu melakukan pengamatan kecelakaan lalu lintas di lingkungan sekitar
PENUTUP	<ol style="list-style-type: none">1. Guru dan Peserta didik melakukan konfirmasi mengenai pertanyaan-pertanyaan pada lembar penilaian awal2. Guru dan peserta didik melakukan refleksi dengan memberikan apresiasi dan menginformasikan kegiatan tahapan projek selanjutnya3. Menutup pertemuan dengan doa dan salam

Penilaian awal mengenai Kecelakaan Lalu lintas

Nama :

Kelas :

Kelompok :

Sebelum memulai projek, yuk kenali apa itu Kecelakaan Lalulintas dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut!

1. Silakan pelajari materi pada link dibawah ini,

Link 1 : <https://www.youtube.com/watch?v=IIKI6pQldss>

Link 2 : <https://www.youtube.com/watch?v=863Htiwv17c>

Link 3 : https://www.youtube.com/watch?v=Z9k1X2s1_ww

Menurutmu, apa itu Kecelakaan Lalu lintas?

2. Apa saja sih jenis Kecelakaan Lalu lintas ?

3. Jika kecelakaan lalu lintas berkaitan dengan membahayakan diri sendiri dan orang lain, bagaimana cara mencegahnya, lalu bagaimana pendapatmu tentang video berikut ini ?

Video 1:<https://www.cnnindonesia.com/tv/20170313090814-400-199616/rangkuman-kecelakaan-lalu-lintas>

Video 2: <https://www.youtube.com/watch?v=E0gF-NbhAN0&t=30s>

Video 3: <https://www.youtube.com/watch?v=IwlAYF-n9bw>

4. Ceritakan pengalamamu tentang akibat tidak mentaati berlalu lintas dan dampaknya!

ALUR AKTIVITAS 2

Tujuan : Peserta didik diharapkan mencari akar masalah kecelakaan lalu lintas

KEGIATAN	AKTIVITAS
PERSIAPAN	<ol style="list-style-type: none">1. Peserta didik dan Guru menyampaikan salam2. Peserta didik dan Guru berdoa untuk memulai pelajaran3. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan mengkondisikan peserta didik
PELAKSANAAN	<ol style="list-style-type: none">1. Guru meminta peserta didik untuk berdiskusi menindaklanjuti terkait hasil pengisian jurnal pengamatan pada aktivitas sebelumnya2. Guru meminta siswa untuk mengeksplorasi dampak dan penyebab kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tempat yang diamati dapat melalui studi literatur dan wawancara dengan pihak terkait3. Format pertanyaan atau format wawancara di setujui oleh Guru.4. Peserta didik menuliskan hasil identifikasi pada lembar identifikasi (terlampir)
PENUTUP	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan apresiasi dan menginformasikan kegiatan tahapan projek selanjutnya2. Menutup pertemuan dengan doa dan salam

Yuk cari tau penyebab yang membuat masalah pada kecelakaan lalu lintas yang kamu amati!

Kelompok/Anggota :

Petunjuk pengisian :

1. Uraian informasi memuat masalah yang ditemukan berdasarkan pengamatan langsung
2. Silahkan cari informasi tentang penyebab dari masalah yang timbul berdasarkan sumber yang relevan
3. Sumber informasi dapat diperoleh dari internet, warga sekitar, kepolisian, Dinas perhubungan dan sumber lain yang mungkin bisa didapat
4. Teknik pengambilan informasi adalah cara pengambilan data dari sumber informasi dapat berupa studi literatur, wawancara dll

No	Uraian informasi		Sumber informasi	Teknik pengambilan informasi
	Masalah	Penyebab		
1				
2				
3				
dst				

ALUR AKTIVITAS 3

Tujuan : Mendiskusikan hasil pengamatan langsung dan identifikasi masalah menjadi gagasan hidup patuh berlalu lintas dalam bentuk essay tertulis, video, infografis, presentasi.

KEGIATAN	AKTIVITAS
PERSIAPAN	<ol style="list-style-type: none">1. Peserta didik dan Guru menyampaikan salam2. Peserta didik dan Guru berdoa untuk memulai pelajaran3. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan meminta untuk duduk perkelompok
PELAKSANAAN	<ol style="list-style-type: none">1. Guru meminta peserta didik untuk duduk berkelompok2. Guru memberi arahan bahwa tiap kelompok harus membuat laporan hasil pengamatan dan identifikasi masalah3. Guru memberi contoh bentuk laporan seperti bentuk essay tertulis, video, infografis, PPT presentasi dll..4. Peserta didik menyusun hasil pengamatan dan identifikasi masalah dalam bentuk yang beragam5. Guru melakukan penilaian terhadap bentuk laporan hasil observasi
PENUTUP	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan apresiasi dan menginformasikan kegiatan tahapan projek selanjutnya2. Menutup pertemuan dengan doa dan salam

ALUR AKTIVITAS 4

Asesmen formatif 1

Tujuan : Peserta didik mempresentasikan gagasan projek

KEGIATAN	AKTIVITAS
PERSIAPAN	<ol style="list-style-type: none">1. Peserta didik dan Guru menyampaikan salam2. Peserta didik dan Guru berdoa untuk memulai pelajaran3. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan meminta untuk duduk perkelompok
PELAKSANAAN	<ol style="list-style-type: none">1. Peserta didik diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi.2. Guru memberikan penjelasan mengenai teknis pelaksanaan presentasi seperti penibagian sesi menjadi sesi presentasi dan sesi tanya jawab3. Tiap kelompok melakukan presentasi gagasan tentang projeknya dan pendidik membimbing jalannya diskusi tanya jawab4. Guru melakukan penilaian terhadap kelompok yang presentasi (format penilaian terlampir)
PENUTUP	<ol style="list-style-type: none">1. Guru meminta peserta didik untuk melakukan penilaian diri (format penilaian terlampir)2. Guru beserta peserta didik melakukan refleksi dan merangkum hasil presentasi seluruh kelompok3. Guru memberikan apresiasi dan menginformasikan kegiatan tahapan projek selanjutnya4. Menutup pertemuan dengan doa dan salam

Asesmen penilaian presentasi gagasan

Subelemen yang dinilai : Berempati kepada orang lain

NO	INDIKATOR	KATEGORI	
		YA	TIDA
1	Siswa menyadari bahwa UU Lalu lintas perlu dipatuhi		
2	Siswa dapat mengajukan gagasan (solusi) yang dimodifikasi tentang permasalahan terkait dengan kecelakaan lalu lintas		
3	Siswa dapat mengajukan gagasan (solusi) yang original tentang permasalahan terkait dengan kecelakaan lalu lintas		
4	Siswa dapat mengajukan gagasan (solusi) yang original lebih dari 1 solusi tentang permasalahan terkait dengan kecelakaan lalu lintas		

Keterangan Kategori :

MB (MULAI BERKEMBANG) = jika hanya nomor 1 yang terpenuhi

SB (SUDAH BERKEMBANG) = Jika nomor 1 dan 2 yang terpenuhi

BSH (BERKEMBANG SESUAI HARAPAN) = Jika nomor 1 dan 3 yang terpenuhi

SAB (SANGAT BERKEMBANG) = Jika nomor 1 dan 4 yang terpenuhi

ASESMEN DIRI KEGIATAN PROJEK

Subelemen yang dinilai : Komunikasi untuk mencapai tujuan bersama

Penilaian ini berjudul *Peranku!* yang dibuat untuk mengetahui kontribusi tiap peserta didik selama berkelompok. Karena penilaian ini berkaitan dengan rubrik observasi sikap yang bersifat objektif, maka Guru hendaknya menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari penilaian diri ini. Apa saja kompetensi yang akan dinilai, kemudian indikator yang diukur.

Pada akhir rangkaian projek, Guru memengisi lembar observasi fasilitator

Catatan :

1. Pertanyaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan
2. Penilaian dapat menggunakan media lain seperti di cetak pada kertas
3. Guru dapat menentukan aturan penilaian

NO	INDIKATOR	KATEGORI	
		YA	TIDA
1	Siswa menyadari bahwa pelaksanaan projek membutuhkan orang lain		
2	Siswa menyadari bahwa setiap anggota kelompok memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing		
3	Siswa dapat menyelaraskan kemampuan setiap anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama		
4	Siswa dapat saling berbagi kemampuan/kapasitasnya kepada anggota lain dalam kelompok dalam memenuhi tujuan kelompok		

Keterangan Kategori :

MB = jika hanya nomor 1 yang terpenuhi

SB = Jika nomor 1 dan 2 yang terpenuhi

BSH = Jika nomor 1 dan 3 yang terpenuhi

SAB = Jika nomor 1 dan 4 yang terpenuhi

ALUR AKTIVITAS 5

Aku siap beraksi

Tujuan : Peserta didik melakukan aksi nyata

KEGIATAN	AKTIVITAS
PERSIAPAN	<ol style="list-style-type: none">1. Peserta didik dan Guru menyampaikan salam2. Peserta didik dan Guru berdoa untuk memulai pelajaran3. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan meminta untuk duduk perkelompok4. Guru meminta peserta didik untuk meninjau ulang hasil gagasan pada tahap sebelumnya
PELAKSANAAN	<ol style="list-style-type: none">1. Guru meminta setiap kelompok untuk berdiskusi menentukan bentuk aksi nyata yang akan dilakukan2. Guru dapat memberi gambaran bentuk aksi nyata yang akan dilakukan, seperti Gerakan kesadaran berlalu lintas, Gerakan berlalu lintas yang aman dan nyaman, Gerakan atau kampanye tertib berlalu lintas, Kerjasama/mengikuti program dengan kepolisian, Membuat spanduk atau plang himbauan, dll3. Tiap kelompok membuat penjelasan singkat mengenai alasan pemilihan aksi nyata tersebut4. Guru meminta siswa untuk mengisi jurnal aku siap beraksi! untuk mengetahui jadwal kegiatan yang akan dilakukan kelompok! (terlampir)5. Peserta didik melakukan aksi nyata yang telah ditentukan sesuai dengan jadwal kegiatan yang disusun
PENUTUP	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidik memberikan apresiasi dan menginformasikan kegiatan tahapan projek selanjutnya2. Menutup pertemuan dengan doa dan salam

JURNAL AKU SIAP BERAKSI!

Judul aksi nyata :

Bentuk aksi nyata :

Lokasi pelaksanaan :

Lengkapi kolom pertanyaan pada tabel dibawah ini!

Petunjuk pengisian :

1. Deskripsi kegiatan adalah rincian tahapan-tahapan yang dilakukan, seperti tahap persiapan, pelaksanaan, dll
2. Waktu pelaksanaan adalah keterangan tanggal dilaksanakan kegiatan
3. Keterangan dapat diisi dengan informasi tentang keterlaksanaan kegiatan projek.

NO	DESKRISI KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERLAKSANAAN	
			YA	TIDAK
1				
2				
3				
4				

ALUR AKTIVITAS 6

Ayo cek aksimu !

Tujuan : Peserta didik melakukan presentasi aksi nyata yang telah dilaksanakan

KEGIATAN	AKTIVITAS
PERSIAPAN	<ol style="list-style-type: none">1. Peserta didik dan Guru menyampaikan salam2. Peserta didik dan Guru berdoa untuk memulai pelajaran3. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan meminta untuk duduk perkelompok
PELAKSANAAN	<ol style="list-style-type: none">1. Urutan presentasi tiap kelompok dapat dilakukan dengan kemufakatan atau diundi2. Guru menjelaskan teknis pelaksanaan presentasi seperti pembagian menjadi sesi presentasi dan sesi tanya jawab3. Tiap kelompok melakukan presentasi hasil aksi nyata yang telah dilaksanakan
PENUTUP	<ol style="list-style-type: none">1. Guru beserta peserta didik melakukan refleksi dan merangkum hasil presentasi seluruh kelompok2. Guru memberikan apresiasi dan menginformasikan kegiatan tahapan projek selanjutnya3. Menutup pertemuan dengan doa dan salam

ASESMEN KEGIATAN AKSI NYATA

Subelemen yang dinilai : Mengidentifikasi, mengklarifikasi dan mengolah informasi dan gagasan Data dari hasil observasi dan presentasi peserta didik

NO	INDIKATOR	KATEGORI	
		YA	TIDA
1	Siswa mampu mengidentifikasi masalah kecelakaan lalu lintas dan melakukan minimal satu kegiatan konkret yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas		
2	Siswa mampu mengidentifikasi masalah kecelakaan lalu lintas dan melakukan lebih dari satu kegiatan konkret yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas		
3	Siswa mampu mengidentifikasi masalah kecelakaan lalu lintas dan melakukan lebih dari satu kegiatan konkret yang dapat dilakukan untuk menghindari kecelakaan lalu lintas serta mengajak teman satu sekolah untuk melakukan hal yang sama		
4	Siswa mampu mengidentifikasi masalah kecelakaan lalu lintas dan melakukan lebih dari satu kegiatan konkret yang dapat dilakukan untuk menghindari kecelakaan lalu lintas serta mengajak masyarakat untuk melakukan hal yang sama		

Keterangan Kategori :

MB = jika hanya nomor 1 yang terpenuhi

SB = Jika nomor 1 dan 2 yang terpenuhi

BSH = Jika nomor 1 dan 3 yang terpenuhi

SAB = Jika nomor 1 dan 4 yang terpenuhi

ALUR AKTIVITAS 7

Sempurnakan Aksimu !

Tujuan : Peserta didik melakukan diskusi atas hasil karya yang dibuat, untuk diperbaiki jika ada usulan yang menyempurnakan

KEGIATAN	AKTIVITAS
PERSIAPAN	<ol style="list-style-type: none">1. Peserta didik dan Guru menyampaikan salam2. Peserta didik dan Guru berdoa untuk memulai pelajaran3. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan meminta untuk duduk perkelompok
PELAKSANAAN	<ol style="list-style-type: none">1. Guru menginformasikan pada tahapan ini, peserta didik melakukan umpan balik terhadap bentuk projek.2. Guru memberikan penjelasan mengenai teknis umpan balik, dimana tiap kelompok saling menilai. (format penilaian umpan balik terlampir)3. Tiap kelompok melakukan umpan balik dibimbing oleh Guru4. Guru meminta peserta didik untuk menindak lanjuti hasil umpan balik dan memeriksa pada pertemuan selanjutnya
PENUTUP	<ol style="list-style-type: none">1. Guru beserta peserta didik melakukan refleksi dan merangkum hasil umpan balik seluruh kelompok2. Guru memberikan apresiasi dan menginformasikan kegiatan tahapan projek selanjutnya3. Menutup pertemuan dengan doa dan salam

ALUR AKTIVITAS 8

Yo sebarkan Aksimu !

Tujuan : Peserta didik menyebarkan hasil aksi nyata melalui media sosial atau tempat umum

KEGIATAN	AKTIVITAS
PERSIAPAN	<ol style="list-style-type: none">1. Peserta didik dan Guru menyampaikan salam2. Peserta didik dan Guru berdoa untuk memulai pelajaran3. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan meminta untuk duduk perkelompok
PELAKSANAAN	<ol style="list-style-type: none">1. Peserta didik membuat desain kampanye aksi nyata yang telah dilakukan2. Tiap kelompok berdiskusi dan Guru menanyakan alasan pemilihan media kampanye3. Guru memberikan penjelasan mengenai teknis kampanye, dapat dilakukan seperti seminar, edukasi melalui media sosial atau tempat umum (poster atau pamphlet)4. Peserta didik meminta umpan balik kepada Guru terkait media kampanye yang telah dibuat5. Peserta didik menyusun strategi untuk kampanye dan melakukan kampanye sesuai dengan strategi yang telah dibuatnya
PENUTUP	<ol style="list-style-type: none">1. Guru beserta peserta didik melakukan refleksi dan merangkum bentuk kampanye tiap kelompok2. Guru memberikan apresiasi dan menginformasikan kegiatan tahapan projek selanjutnya3. Menutup pertemuan dengan doa dan salam

Format umpan balik media edukasi Kepatuhan Berlalu Lintas

No	Elemen	Aspek	Kategori		Catatan umpan balik
			Ya	Tidak	
1	Produk	Judul dan kalimat menarik untuk dibaca, warna mencolok, dan terdapat aksesoris yang menarik			
		Terdapat ajakan untuk berbuat, atau larangan untuk menghindari			
2.	Proses	Melalui uji keterbacaan dan menerima masukan untuk memperbaiki			
3	Pengorganisasian	Membentuk satuan tugas atau kelompok yang akan membantu ketertiban berlalu lintas			

ALUR AKTIVITAS 9

Pengaruh Aksimu !

Tujuan : Peserta didik melakukan refleksi terkait dampak kampanye edukasi Kepatuhan Tertib Berlalu lintas berdasarkan projek yang telah dilakukan

KEGIATAN	AKTIVITAS
PERSIAPAN	<ol style="list-style-type: none">1. Peserta didik dan Guru menyampaikan salam2. Peserta didik dan Guru berdoa untuk memulai pelajaran3. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan meminta untuk duduk perkelompok
PELAKSANAAN	<ol style="list-style-type: none">1. Peserta didik mempresentasikan dampak dari kegiatan kampanye Kepatuhan Tertib Berlalu lintas berdasarkan data yang diambil dari media sosial atau observasi secara langsung2. Peserta didik melakukan refleksi terkait seluruh tahapan kegiatan projek3. Guru memberikan penjelasan mengenai teknis kegiatan refleksi4. Tiap kelompok diminta untuk melakukan analisis, dan evaluasi terhadap karya yang telah dibuat
PENUTUP	<ol style="list-style-type: none">1. Guru memberikan apresiasi dan menginformasikan kegiatan tahapan projek selanjutnya yaitu presentasi akhir2. Menutup pertemuan dengan doa dan salam

ASESMEN PENILAIAN EDUKASI KEPATUHAN BERLALU LINTAS

Subelemen yang dinilai : menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal

NO	INDIKATOR	KATEGORI	
		YA	TIDA
1	Siswa menghasilkan gagasan dan tindakan orisinal terkait kampanye		
2	Siswa mengkritisi karya dan tindakan kampanye yang dilakukan		
3	Siswa mengevaluasi minimal 2 dampak dan risiko kampanye Kepatuhan tertib berlalu lintas bagi diri dan masyarakat		
4	Siswa mengevaluasi lebih dari 2 dampak dan risiko kampanye Kepatuhan tertib berlalu lintas bagi diri dan masyarakat		

Keterangan Kategori :

MB = jika hanya nomor 1 terpenuhi

SB = Jika nomor 1 dan 2 terpenuhi

BSH = Jika nomor 1, 2, dan 3 terpenuhi

SAB = Jika nomor 1, 2, dan 4 terpenuhi

BAB IV

PENDIDIKAN LALU LINTAS DALAM KEGIATAN EKSTRAKURIKULER MELALUI SAKA BHAYANGKARA

Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang ditetapkan oleh sekolah untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Ada banyak jenis kegiatan ekstrakurikuler baik itu bidang sains, seni, teknologi, humaniora, olahraga, bahasa, sastra, dan ekstrakurikuler kepanduan seperti pramuka. Pramuka merupakan upaya pembentukan karakter dengan penerapan prinsip soko guru yaitu belajar mengetahui (*learning to do*), belajar berbuat (*learning to do*), belajar hidup bersama dalam masyarakat (*learning to live together*) dan belajar untuk melayani/mengabdi (*learning to serve*).

Berbagai keterampilan membentuk karakter dan menjadikan tunas-tunas bangsa sebagai manusia seutuhnya. Pramuka memanusiakan manusia secara komprehensif integral (utuh menyeluruh) baik aspek kognitif, psikomotor, afektif, hingga spiritual. Hal terpenting dalam kaitannya dengan Profil Pelajar Pancasila, Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Pramuka ini memiliki hubungan yang erat dalam pembentukan karakter pada kurikulum merdeka. Meskipun Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Pramuka merupakan kegiatan tersendiri dan memiliki tujuan pencapaian masing-masing, namun kedua kegiatan memiliki hubungan. Benang merah keduanya terletak pada dimensi Profil Pelajar Pancasila dan Dasa Darma Pramuka.

Dengan segala perubahan, pramuka tak lekang oleh zaman, ia masih sangat relevan dalam mendidik karakter disiplin, berani, dan setia sebagai wujud integritas dan totalitas. Sikap disiplin merupakan dasar kepanduan, bukan hanya kepanduan dalam pramuka namun kepanduan dalam seluruh bentuk kepemimpinan (leadership). Pramuka melatih tiap anggotanya untuk memiliki kompetensi sesuai dasa darma dan kode etik pramuka sehingga menjadi manusia paripurna yang mampu berinteraksi dalam kultur lokal maupun global. Kompeten dalam melestarikan budaya lokal dan mampu berinteraksi dengan budaya luar dengan tetap menjaga budaya daerah. Inilah pengakuan sejati cinta negara dan pengakuan diri sebagai bagian dari warga dunia (one earth).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Pramuka. Peraturan tersebut menyatakan bahwa pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib di sekolah bagi seluruh siswa. Pramuka adalah ekstrakurikuler wajib yang harus diterapkan oleh sekolah untuk penyaluran minat bakat siswa.

Pendidikan lalu lintas dapat dilakukan sekaligus disosialisasikan melalui berbagai kegiatan ekstra kurikuler, misalnya pelatihan di kepramukaan, Paskibra, PMR dan kegiatan-kegiatan lain yang mengarah pada penumbuhan kesadaran kepada siswa agar bisa menjaga dirinya dari berbagai tindakan tidak terpuji, seperti melanggar aturan berlalu lintas (berkendaraan sepeda motor tanpa surat-surat, tanpa helm, menyeberang sembarangan) tidak berdisiplin diri, tidak bertanggungjawab, dan selalu tidak menghargai atau tidak peduli pada keadaan orang lain.

Gerakan Pramuka sebagai wadah pembinaan generasi muda menjadi kader pembangunan yang bermoral Pancasila, dan sanggup ikut serta membangun masyarakat, bangsa dan negara. Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan nasional serta membangun dunia yang lebih baik. Maka upaya untuk membentuk tenaga kader tersebut, adalah membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 14 huruf c bahwa dalam melaksanakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

bertugas membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum serta kemampuan masyarakat berperan serta dalam pembinaan Kamtibmas secara mandiri, dapat dilihat antara lain dengan:

- 1) tumbuhnya ketaatan, kepatuhan bagi setiap warga masyarakat terhadap norma sosial yang berlaku dalam masyarakat;
- 2) timbulnya kepekaan warga masyarakat terhadap masalah-masalah sosial yang menjadi penyebab/sumber gangguan Kamtibmas;
- 3) adanya sikap mental masyarakat yang mampu mencegah, menangkal serta menanggulangi setiap ancaman, gangguan dan hambatan terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- 4) adanya kemampuan masyarakat melakukan tindakan pertama terhadap kasus tertangkap tangan sehingga terhindar dari tindakan main hakim sendiri;
- 5) adanya kemampuan warga masyarakat membantu aparat penegak hukum dalam pengamanan Tempat Kejadian Perkara (TKP), melaporkan dan mau menjadi saksi;
- 6) adanya kemampuan masyarakat untuk merehabilitasi ketentraman yang terganggu akibat konflik sosial, kecelakaan dan bencana alam

Untuk memberi wadah kegiatan khusus dalam bidang Kebhayangkaraan tersebut, perlu dibentuk Satuan Karya Pramuka Bhayangkara yang merupakan sarana dan wahana guna memupuk, membina, mengembangkan dan mengarahkan minat dan bakat generasi muda terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).

Kelas XI merupakan lanjutan dari kelas sebelumnya yaitu kelas X yang telah membahas Satuan Karya Pramuka Bhayangkara mulai Tujuan dan Sasaran, Sifat dan Fungsi, Organisasi, Keanggotaan, Hak dan Kewajiban. Saat ini kalian akan mempelajari Satuan Karya Pramuka Bhayangkara terkait dengan Dewan Saka dan Dewan Kehormatan Saka, Pimpinan, Pamong, Instruktur, dan Majelis Pembimbing Saka. Tugas dan Tanggungjawab serta Pengesahan dan Pelantikan.

A. Dewan Saka dan Dewan Kehormatan Saka

1. Dewan Saka Bhayangkara

a. Susunan dan fungsi

- 1) Dewan Saka Bhayangkara terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa anggota yang berasal dari anggota Saka Bhayangkara dan dipilih oleh anggota Saka Bhayangkara melalui Musyawarah Saka Bhayangkara.
- 2) Pada hakekatnya fungsi Dewan Saka Bhayangkara sama dengan Dewan Ambalan Penegak atau Dewan Racana Pandega.
- 3) Dewan Saka Bhayangkara bertanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Saka Bhayangkara sehari-hari.
- 4) Masa bakti Dewan Saka Bhayangkara 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya, sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) kali masa bakti.

b. Syarat-syarat keanggotaan Dewan Saka Bhayangkara

- 1) Memenuhi syarat-syarat anggota Saka Bhayangkara.
- 2) Sedikitnya telah aktif dalam Saka Bhayangkara selama 6 (enam) bulan.
- 3) Memiliki bakat kepemimpinan yang baik dan pengetahuan serta pengalaman yang memadai.

c. Kewajiban Dewan Saka Bhayangkara

- 1) Memimpin dan melaksanakan kegiatan Saka Bhayangkara secara berdaya guna dan tepat guna dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di bawah bimbingan Pamong Saka Bhayangkara.
- 2) Menjadi motor penggerak dalam pemikiran, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Saka Bhayangkara.
- 3) Melaksanakan pertemuan Dewan Saka Bhayangkara sesuai dengan kepentingan.
- 4) Melaksanakan kebijakan kwartir ranting/kwartir cabang dalam bidang Saka Bhayangkara.
- 5) Menjaga, memelihara, dan menumbuhkan citra yang baik tentang Saka Bhayangkara di kalangan masyarakat.
- 6) Memelihara dan meningkatkan hubungan baik dengan:
 - a. Pamong Saka Bhayangkara;
 - b. Instruktur Saka Bhayangkara;
 - c. Mabi Saka Bhayangkara;
 - d. Gudep tempat para anggota Saka Bhayangkara bergabung;
 - e. Pengurus/Andalan Kwartir;
 - f. Dewan Kerja Ranting dan Dewan Kerja Cabang.
- 7) Dengan bantuan Mabi Saka dan Pamong Saka Bhayangkara, mengusahakan tenaga ahli atau tokoh masyarakat yang berpengetahuan atau berpengalaman untuk dijadikan instruktur dalam suatu bidang yang diperlukan.
- 8) Memberikan laporan berkala tentang jumlah anggota dan pelaksanaan kegiatan Saka Bhayangkara kepada kwartir melalui Pamong dan Pimpinan Saka Bhayangkara.

2. Dewan Kehormatan Saka Bhayangkara

- a. Dewan Kehormatan Saka Bhayangkara adalah badan yang dibentuk oleh Saka Bhayangkara untuk menyelesaikan hal-hal tertentu yang menyangkut nama baik seorang anggota Saka Bhayangkara atau nama baik Saka Bhayangkara serta menyusun data yang diperlukan untuk pengusulan pemberian anugerah atau tanda penghargaan kepada anggota Saka Bhayangkara.
- a. Dewan Kehormatan Saka Bhayangkara bersidang karena adanya:
 - 1) Pelanggaran terhadap isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, ketentuan-ketentuan Saka Bhayangkara, disiplin dan kehormatan Saka Bhayangkara yang dilakukan oleh anggota Saka Bhayangkara, Dewan Saka Bhayangkara, Pemimpin Krida.
 - 2) Pernyataan keberatan dan membela diri dari Anggota Saka Bhayangkara yang dianggap melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan Gerakan Pramuka.
 - 3) Pernyataan merehabilitasi anggota Saka Bhayangkara yang terkena sanksi.
 - 4) Pengusulan pemberian anugerah atau penghargaan bagi yang berprestasi.
- b. Dewan Kehormatan Saka Bhayangkara memutuskan pemberian sanksi dalam bentuk:
 - 1) Pemberhentian sementara.
 - 2) Pemberhentian dari keanggotaan Saka Bhayangkara, sekaligus pengembalian yang bersangkutan ke gugus-depannya.
- c. Dewan Kehormatan Saka Bhayangkara terdiri atas:
 - 1) Seorang Pamong Saka Bhayangkara sebagai Ketua;
 - 2) Seorang Instruktur Saka Bhayangkara sebagai Sekretaris;
 - 3) Seorang Dewan Saka Bhayangkara sebagai Anggota;
 - 4) Seorang Pemimpin Krida sebagai Anggota.
- d. Dewan Kehormatan Saka Bhayangkara memberi laporan tentang keputusan yang diambilnya kepada Ketua Gudep anggota Saka Bhayangkara yang bersangkutan, Ketua Kwartir ranting, Ketua

Kwartir Cabang dan Majelis Pembimbing Saka Bhayangkara (Mabi Saka Bhayangkara) melalui Pamong Saka Bhayangkara.

B. Pimpinan, Pamong, Instruktur, dan Majelis Pembimbing Saka

1. Pimpinan Saka Bhayangkara

- a. Pimpinan Saka Bhayangkara adalah badan kelengkapan Kwartir Gerakan Pramuka yang bertugas memberi bimbingan, organisatoris dan teknis kepada Saka Bhayangkara serta memberikan bantuan fasilitas dan dukungan lainnya.
- b. Dalam usaha peningkatan pembinaan dan pengembangan kegiatan dibentuk Pimpinan Saka Bhayangkara, dan anggotanya terdiri dari unsur Polri, dan unsur Kwartir Gerakan Pramuka serta unsur lain yang berminat dan ada kaitannya dengan bidang Kebhayangkaraan.
- c. Unsur Pimpinan Saka Bhayangkara.
 - 1) Pimpinan Saka Bhayangkara terdiri atas unsur Polri, unsur Kwartir Gerakan Pramuka (Andalan, Pb Andalan, Staf Kwartir dan Anggota Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega), unsur instansi pemerintah, badan swasta dan lembaga masyarakat yang ada kaitannya dengan pembinaan dan pengembangan Saka Bhayangkara, dengan jumlah anggota disesuaikan dengan kebutuhan.
 - 2) Susunan Pimpinan Saka Bhayangkara adalah sebagai berikut:
 - a) Penasehat
 - b) Pengurus, terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Beberapa orang Wakil Ketua;
 - c. Seorang atau Beberapa Sekretaris;
 - d. Seorang Bendahara;
 - e. Beberapa orang Anggota.
 - c) Bila dipandang perlu dari susunan Pimpinan Saka Bhayangkara dapat ditunjuk beberapa anggota Pimpinan Saka Bhayangkara sebagai Pelaksana Harian.
 - 3) Ketua Pimpinan Saka Bhayangkara secara ex-officio menjadi Andalan di Kwartir Gerakan Pramuka.
 - 4) Masa bakti Pimpinan Saka Bhayangkara sama dengan masa bakti Kwartirnya.

d. Tingkat Pimpinan Saka Bhayangkara.

- 1) Di tingkat Nasional dibentuk Pimpinan Saka Bhayangkara Tingkat Nasional;
- 2) Di tingkat Propinsi dibentuk Pimpinan Saka Bhayangkara Tingkat Daerah;
- 3) Di tingkat Kotamadya/Kabupaten dibentuk Pimpinan Saka Bhayangkara Tingkat Cabang;
- 4) Ditingkat Kecamatan/Ranting tidak ada pimpinan saka, urusan kesakaan ditangani oleh Wakil Ketua Kwartir Ranting yang menangani Bidang Kesakaan.

2. Pamong Saka Bhayangkara

- a. Pamong Saka Bhayangkara adalah Pembina Pramuka, terutama Pembina Pramuka Penegak/Pandega atau Anggota Dewasa lainnya yang memiliki minat dalam bidang Kebhayangkaraan.
- b. Bila dalam Saka Bhayangkara ada beberapa orang Pamong Saka Bhayangkara, maka dipilih salah seorang sebagai Koordinatornya.
- c. Masa bakti Pamong Saka Bhayangkara 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali.
- d. Pamong Saka Bhayangkara secara ex-officio menjadi anggota Mabi Saka Bhayangkara.
- e. Pamong Saka Bhayangkara berhenti karena :
 - 1) Berakhir masa baktinya;
 - 2) Atas permintaan sendiri;
 - 3) Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
 - 4) Meninggal dunia.
- f. Syarat-syarat Pamong Saka Bhayangkara :
 - 1) Pembina Pramuka Golongan Penegak/Pandega atau anggota Dewasa lainnya yang telah lulus Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD) serta bersedia mengikuti Kursus Pamong Saka Bhayangkara selambatnya 1 (satu) tahun setelah dikukuhkan.
 - 2) Bersedia menjadi Pamong Saka Bhayangkara, memiliki minat dan pengetahuan serta keterampilan dalam bidang Kebhayangkaraan.

3. Instruktur Saka Bhayangkara



- a. Instruktur Saka Bhayangkara adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan, keterampilan dan keahlian khusus atau pengalaman di bidang Kebhayangkaraan yang bertugas membantu Pamong Saka Bhayangkara untuk mendidik dan melatih para anggota Saka Bhayangkara dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggotanya.
- b. Masa bakti Instruktur Saka 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- c. Instruktur Saka berhenti karena:
 - 1) Berakhir masa baktinya;
 - 2) Atas permintaan sendiri;
 - 3) Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
 - 4) Meninggal dunia.
- d. Syarat-syarat Instruktur Saka adalah:
 - 1) Memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan bidang Krida/Saka Bhayangkara;
 - 2) Bersedia secara sukarela menjadi Instruktur Saka disertai dengan penuh tanggung jawab;
 - 3) Bersedia membantu Pamong Saka dalam membina dan mengembangkan Saka Bhayangkara.

4. Majelis Pembimbing Saka Bhayangkara

- a. Majelis Pembimbing Saka Bhayangkara (Mabi Saka Bhayangkara) adalah badan yang terdiri atas pejabat utama Polri, pejabat Kwartir Gerakan Pramuka, pejabat instansi pemerintah, dan tokoh masyarakat yang memberi bimbingan, dukungan dan bantuan moril, organisatoris, material dan finansial untuk pembinaan Saka Bhayangkara.
- b. Masa bakti Mabi Saka Bhayangkara sama dengan masa bakti Kwartirnya.
- c. Susunan pengurus Majelis Pembimbing Saka Bhayangkara terdiri atas:
 - 1) Seorang Ketua;
 - 2) Seorang atau beberapa Wakil Ketua;
 - 3) Seorang Sekretaris;
 - 4) Seorang Ketua Harian;
 - 5) Beberapa orang Anggota.
- d. Ketua Mabi Saka Bhayangkara dijabat oleh pimpinan tertinggi dari Polri di kesatuan atau institusi/lembaga yang bersangkutan di masing-masing wilayah.
- e. Mabi Saka Bhayangkara menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- f. Tingkatan Mabi Saka adalah sebagai berikut :
 - 1) Di tingkat Nasional dibentuk Majelis Pembimbing Saka Tingkat Nasional;
 - 2) Di tingkat Propinsi dibentuk Majelis Pembimbing Saka Tingkat Daerah;
 - 3) Di tingkat Kotamadya/Kabupaten dibentuk Majelis Pembimbing Saka Tingkat Cabang;
 - 4) Di tingkat Kecamatan dibentuk Majelis Pembimbing Saka Tingkat Ranting.

C. Tugas dan Tanggungjawab

1. Pemimpin Krida

Pemimpin Krida mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Memimpin Kridanya dalam semua kegiatan;
- b. Mewakili Kridanya dalam pertemuan Dewan Saka Bhayangkara;
- c. Bekerjasama dan membagi tugas dengan Wakil Pemimpin Kridanya untuk mewujudkan kekompakkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggotanya dalam bidang Kebhayangkaraan;
- d. Bekerjasama dengan para Pemimpin Krida lainnya dalam upaya memelihara keutuhan dan kesatuan anggota sakanya.

2. Dewan Saka Bhayangkara

Dewan Saka Bhayangkara mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Memimpin dan melaksanakan kegiatan Saka Bhayangkara sehari-hari secara berdayaguna dan tepat guna dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di bawah bimbingan Pamong Saka Bhayangkara.
- b. Melaksanakan administrasi mengenai keanggotaan dan kegiatan Saka Bhayangkara.
- c. Melaksanakan latihan Saka Bhayangkara sesuai dengan ketentuan Saka Bhayangkara.
- d. Menjadi motor penggerak dalam pemikiran, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Saka Bhayangkara.
- e. Melaksanakan pertemuan Dewan Saka Bhayangkara sesuai dengan rencana dan mengadakan evaluasi seperlunya.
- f. Melaksanakan kebijakan Kwartir ranting/cabang dalam bidang Saka Bhayangkara.

- g. Menciptakan pembaharuan dalam bentuk kegiatan menarik dibidang Kebhayangkaraan dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar metodik kepramukaan.
- h. Melakukan konsultasi dengan Pamong Saka Bhayangkara dan Instruktur Saka Bhayangkara.
- i. Memelihara dan meningkatkan hubungan baik dengan:
 - 1) Pamong Saka Bhayangkara;
 - 2) Instruktur Saka Bhayangkara;
 - 3) Mabi Saka Bhayangkara;
 - 4) Dewan Kerja Ranting dan Dewan Kerja Cabang;
 - 5) Pengurus/Andalan Kwartir;
 - 6) Gudep tempat para anggota Saka Bhayangkara bergabung;
 - 7) Saka-saka lain.
- j. Dengan bantuan Mabi Saka Bhayangkara dan Pamong Saka Bhayangkara, Dewan Saka Bhayangkara mengusahakan tenaga-tenaga ahli atau tokoh-tokoh masyarakat yang berpengetahuan atau berpengalaman untuk dijadikan Instruktur dalam suatu bidang yang diperlukan.
- k. Memberikan laporan berkala tentang pelaksanaan kegiatan Saka Bhayangkara kepada Kwartir melalui Pamong Saka Bhayangkara dan atau Pimpinan Saka Bhayangkara

3. Pamong Saka Bhayangkara

Pamong Saka Bhayangkara mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Mengelola pembinaan dan pengembangan Saka Bhayangkara;
- b. Menjadi Pembina Saka Bhayangkara dan bekerjasama dengan Majelis Pembimbing Saka Bhayangkara;
- c. Mengusahakan Instruktur Saka Bhayangkara, perlengkapan dan keperluan kegiatan Saka Bhayangkara;
- d. Memberi motivasi, mendampingi, membantu dan membangkitkan semangat Dewan Saka Bhayangkara dan Anggota Saka Bhayangkara;
- e. Mendampingi Dewan Saka Bhayangkara dalam menyusun perencanaan, melaksanakan kegiatan dan mengadakan penilaian;
- f. Mengarahkan peserta didik kedalam Krida yang sesuai dengan minat dan kemampuannya;
- g. Mengadakan hubungan, konsultasi dan kerjasama yang baik dengan Pimpinan Saka Bhayangkara, Kwartir, Majelis Pembimbing Saka Bhayangkara, Gugusdepan dan Saka lainnya serta dengan instansi yang lain;
- h. Mengkoordinasikan Instruktur Saka Bhayangkara dengan Dewan Saka Bhayangkaranya;
- i. Menjadi anggota Majelis Pembimbing Saka Bhayangkara Tingkat Ranting (Mabi Saka Bhayangkara Ranting);
- j. Merencanakan dan mengupayakan kegiatan Saka Bhayangkara yang dapat menarik dan meningkatkan minat masyarakat di bidang Kebhayangkaraan;
- k. Menerapkan Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan serta sistem Among dalam kegiatan pembinaan Saka Bhayangkara;
- l. Melaporkan perkembangan dan kegiatan Saka Bhayangkara kepada Kwartir dan Majelis Pembimbing Saka Bhayangkara (Mabi Saka Bhayangkara) yang bersangkutan.

4. Instruktur Saka Bhayangkara

Instruktur Saka Bhayangkara mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Bersama dengan Pamong Saka Bhayangkara melaksanakan pembinaan dan pengembangan Saka Bhayangkara;
- b. Melaksanakan pendidikan dan latihan sesuai dengan keahliannya bagi para anggota Saka Bhayangkara;
- c. Memberi pengetahuan, latihan dan keterampilan di bidang Kebhayangkaraan;
- d. Menjadi penguji Syarat Kecakapan Khusus (SKK) bagi anggota Saka Bhayangkara sesuai dengan keahliannya dan melaporkan perkembangannya kepada Pamong Saka Bhayangkara;
- e. Menjadi penasehat bagi Dewan Saka Bhayangkara dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan Saka Bhayangkara;
- f. Memberi motivasi kepada anggota Saka Bhayangkara untuk membina dan mengembangkan bakat, minat dan kegemarannya;
- g. Meningkatkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman melalui berbagai pendidikan;
- h. Mengikuti Orientasi Gerakan Pramuka;
- i. Melaporkan pelaksanaan setiap kegiatan yang menjadi tugasnya kepada Pamong Saka Bhayangkara.

5. Pimpinan Saka Bhayangkara Tingkat Nasional

Pimpinan Saka Bhayangkara Tingkat Nasional mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Membantu Kwartir Nasional dalam menentukan kebijakan mengenai pemikiran, perencanaan dan petunjuk teknis tentang kegiatan Saka Bhayangkara;
- b. Menyelenggarakan administrasi kepemimpinan Saka Bhayangkara;
- c. Bersama Andalan Nasional yang terkait Kwartir Nasional Gerakan Pramuka memikirkan, merencanakan, melaksanakan, menilai kegiatan Saka Bhayangkara;
- d. Melaksanakan program kegiatan Saka Bhayangkara yang telah ditentukan oleh Kwartir Nasional atau program yang telah ditentukan Saka Bhayangkara;
- e. Membantu Majelis Pembimbing Saka Bhayangkara Tingkat Nasional untuk mengusahakan dana/anggaran dan saran lainnya guna mendukung kegiatan Saka Bhayangkara;
- f. Membantu Kwartir Nasional melaksanakan pembinaan dan pengembangan Saka Bhayangkara;
- g. Mengadakan hubungan dan kerjasama yang baik dengan instansi atau badan lain di tingkat Pusat yang berkaitan dengan Saka Bhayangkara, melalui Kwartir Nasional;
- h. Mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Saka Bhayangkara;
- i. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Kwartir Nasional tentang kegiatan Saka Bhayangkara
- j. Melaksanakan koordinasi dan bekerjasama antara Pimpinan Saka Tingkat Nasional lain atau disemua jajaran di wilayah kerjanya;
- k. Bersama Andalan Nasional yang terkait atau Pusdiklatnas mengusahakan agar pimpinan, Pamong Saka dan Instruktur Saka dapat mengikuti pendidikan bagi orang dewasa dalam Gerakan Pramuka;
- l. Memberi laporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Saka Bhayangkara kepada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka;
- m. Merumuskan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Saka Bhayangkara;
- n. Mengajukan pendapat, saran dan usulan kepada Kwartir Nasional mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Saka Bhayangkara Tingkat Nasional;

- o. Mengajukan program kerja Pimpinan Saka Bhayangkara Tingkat Nasional dan anggaran yang dibutuhkan kepada Kwartir Nasional;
- p. Pimpinan Saka Bhayangkara Tingkat Nasional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

6. Pimpinan Saka Bhayangkara Tingkat Daerah

Pimpinan Saka Bhayangkara Tingkat Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Membantu Kwartir Daerah dalam menentukan kebijakan mengenai penikiran, perencanaan dan petunjuk teknis tentang kegiatan Saka Bhayangkara;
- b. Menyelenggarakan administrasi kepemimpinan Saka Bhayangkara;
- c. Bersama Andalan Daerah Urusan Saka Kwartir Daerah Gerakan Pramuka memikirkan, merencanakan, melaksanakan, menilai kegiatan Saka Bhayangkara;
- d. Melaksanakan program kegiatan Saka Bhayangkara yang telah ditentukan oleh Kwartir Daerah atau program yang telah ditentukan Saka Bhayangkaranya;
- e. Membantu Majelis Pembimbing Saka Bhayangkara Tingkat Daerah untuk mengusahakan dana/anggaran dan saran lainnya guna mendukung kegiatan Saka Bhayangkara;
- f. Membantu Kwartir Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan Saka Bhayangkara;
- g. Mengadakan hubungan dan kerjasama yang baik dengan instansi atau badan lain di wilayahnya yang berkaitan dengan Saka Bhayangkara, melalui Kwartir Daerah;
- h. Mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan Saka Bhayangkara;
- i. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Kwartir Daerah tentang kegiatan Saka Bhayangkara;
- j. Melaksanakan koordinasi dan bekerjasama antara Pimpinan Saka lain di Daerahnya atau disemua jajaran di wilayah kerjanya;
- k. Bersama Andalan Daerah Urusan Latihan atau Pusdiklatda mengusahakan agar pimpinan, Pamong Saka dan Instruktur Saka dapat mengikuti pendidikan bagi orang dewasa dalam Gerakan Pramuka;
- l. Memberi laporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Saka Bhayangkara kepada Kwartir Daerah Gerakan Pramuka;
- m. Melaksanakan kebijakan Pimpinan Saka Bhayangkara Tingkat Nasional;
- n. Mengajukan pendapat, saran dan usulan kepada Kwartir Daerah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Saka Bhayangkara Tingkat Daerah;
- o. Mengajukan program kerja Pimpinan Saka Bhayangkara Tingkat Daerah dan anggaran yang dibutuhkan kepada Kwartir Daerah;
- p. Pimpinan Saka Bhayangkara Tingkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kwartir Daerah Gerakan Pramuka.

D. Pengesahan dan Pelantikan

1. Pengesahan

- a. Saka Bhayangkara disahkan dengan Surat Keputusan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka.
- b. Pemimpin Krida dan Wakil Pemimpin Krida disahkan dengan Surat Keputusan Pamong Saka Bhayangkara.

- c. Pengurus Dewan Saka Bhayangkara disahkan dengan Surat Keputusan Pamong Saka Bhayangkara berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Saka Bhayangkara.
- d. Pamong Saka Bhayangkara dan Instruktur Saka Bhayangkara disahkan dengan Surat Keputusan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka.
- e. Pengurus Pimpinan Saka Bhayangkara yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Majelis Pembimbing Saka Bhayangkara yang bersangkutan dan disahkan dengan Surat Keputusan Ketua Kwartir yang bersangkutan.
- f. Ketua dan Anggota Majelis Pembimbing Saka Bhayangkara disahkan dengan Surat Keputusan Ketua Kwartir yang bersangkutan.

2. Pelantikan



- a. Pelantikan dilakukan dengan mengucapkan Trisatya Pramuka dan Ikrar.
- b. Pelantikan Anggota Saka Bhayangkara dilakukan oleh Pamong Saka Bhayangkara.
- c. Pelantikan Pemimpin Krida dan Wakil Pemimpin Krida dilakukan oleh Pamong Saka Bhayangkara.
- d. Pelantikan Pengurus Dewan Saka Bhayangkara dilakukan oleh Pamong Saka Bhayangkara.
- e. Pelantikan Pamong Saka Bhayangkara dan Instruktur Saka Bhayangkara dilakukan oleh Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka.
- f. Pelantikan Pimpinan Saka Bhayangkara dilakukan oleh Ketua Kwartir yang bersangkutan.
- g. Pelantikan Ketua dan anggota Majelis Pembimbing Saka Bhayangkara dilakukan oleh Ketua Kwartir yang bersangkutan

Saka Bhayangkara dalam sebuah pelatihan



JAKARTA TIMUR, PRIPOS.ID – Gerakan Pramuka Ranting Pulogadung, Jakarta Timur menggelar Latihan Dasar Saka Bhayangkara (LDSB) yang diikuti 31 peserta putri dan 30 peserta putra yang berasal dari tingkat Sekolah Lanjutan Atas di wilayah Kecamatan Polugadung, Jakarta Timur. Acara ini di Gelar di SDN Rawamangun 02, Jakarta Timur, Jum'at 28 Oktober 2022.

Usai acara pembukaan LDSB ini, dihadapan awak media Kanit Bintibsos Satbinmas Polres metro jakarta timur dan Sekretaris Bina saka Bhayangkara Polres Metro Jakarta Timur, AKP. Heru Sugiarto SH,MH., menyampaikan, Saya mengucapkan selamat untuk kegiatan LDSB Kwaran Pulogadung dan mudah-mudahan sukses dan Alhamdulillah untuk kegiatan Saka Bhayangkara

untuk tingkat Polres Metro Jakarta Timur semakin maju.

Sementara itu, Kasatlak Pendidikan Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Ujang Suherman, mengatakan, Kegiatan Saka Bhayangkara ini harus bisa menumbuhkan rasa percaya diri pada adik-adik Pramuka serta membangun kolaborasi, karena sekarang kita melihat agak risikan aktivitas anak-anak kita yang tawuran dan lain-lain sebagainya, mudah-mudahan dengan kegiatan ini mampu menjadikan adek-adek pramuka menjadi yang insan yang berakhhlak mulia.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Gerakan Pramuka Kwaran Pulogadung, Jakarta Timur, Susangka, menyampaikan, Dalam kegiatan Pramuka ada Saka Bhayangkara, Saka Wana Bakti dan Saka-saka lainnya. Mudah-mudahan dengan kegiatan Saka Bhayangkara yang dibina dari Kepolisian ini mudah-mudahan adik-adik kita betul-betul menyadari untuk menjadi anak-anak yang berguna serta tangguh dan menjadi generasi penerus yang unggul.

Pada LDSB ini peserta akan mendapatkan materi terkait Leadership, Krida TPKP, Krida Tibmas, Krida Lantas, Krida P2B serta materi kompetensi. Hadir pada acara pembukaan LDSB Pembina Saka Bhayangkara Polsek Pulogadung, Jakarta Timur Pembina dan pengurus Gerakan Pramuka Ranting Pulogadung serta para Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat atas yang ada di wilayah Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur.(nor)

BAB V PENUTUP

Pendidikan Lalu Lintas merupakan usaha sadar dan terencana yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, perbaikan perilaku, dan perbuatan dalam rangka mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Tujuan tersebut akan dapat dicapai secara optimal manakala didukung dengan baik oleh semua pihak yang terlibat, yakni pendidik, peserta didik, orang tua, dan komponen masyarakat lain.

Buku Modul Pendidikan Lalu Lintas ini disusun untuk membantu pendidik dalam mengimplementasikan Pendidikan Lalu Lintas pada proses pembelajaran yang dapat diintegrasikan pada mata pelajaran yang relevan. Oleh sebab itu, diperlukan kompetensi pendidik dalam melakukan pemetaan materi lalu lintas sesuai dengan Capaian Pembelajaran pada mata pelajaran tertentu, termasuk pada strategi integrasi yang dapat dilakukan dalam intrakurikuler ataupun ekstrakurikuler.

Melalui buku Modul Pendidikan Lalu Lintas ini, diharapkan pendidik dan peserta didik secara bersama-sama mampu memahami, menyikapi, dan melakukan perbuatan dalam berlalu lintas sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku serta norma-norma kehidupan lainnya dalam masyarakat. Pendidik, sebagai sosok vital dalam proses pendidikan diharapkan mampu memainkan peran dan fungsi dengan baik, tidak hanya mentransfer pengetahuan, melainkan juga mampu mentransfer nilai-nilai, termasuk nilai-nilai dalam pendidikan lalu lintas melalui sikap dan perilaku keteladanan pendidik dihadapan peserta didiknya, agar menjadi inspirasi dan sumber motivasi bagi peserta didik untuk menerapkan nilai-nilai pendidikan lalu lintas dalam kehidupan sehari-hari.

GLOSARIUM

Aktivitas	: Aktivitas merupakan suatu kegiatan, kesibukan, dinamis, mampu bereaksi dan beraksi yang dilakukan oleh individu
Angkuta jalan	: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan
Arus	: Arus lalu-lintas (flow) adalah jumlah kendaraan yang melintasi suatu titik pada penggal jalan tertentu, pada periode waktu tertentu, diukur dalam satuan kendaraan per satuan waktu tertentu.
ATHG	: Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan, yang selanjutnya disingkat ATHG adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.
<i>Behaviour</i>	: Dalam bahasa Indonesia, behavior artinya perilaku, tingkah laku, kelakuan, perbuatan, atau tindakan. Mulanya, behavior adalah hal yang dilandasi oleh nilai yang dipercaya seorang individu
<i>Blind Spot</i>	: bagian dari sekeliling pengendara yang tidak dapat dilihat saat mengemudikan kendaraan, karena beberapa alasan seperti jangkauan pandangan yang terbatas pada cermin (Spion), terhalang oleh muatan yang dibawa
Budget	: Budget adalah hitungan yang sangat terkait dengan angka pendapatan dan pengeluaran. Selain perusahaan, budget adalah rencana keuangan yang penting dipahami individu untuk mengatur keuangannya
Capaian pembelajaran	: merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan. Capaian Pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi, yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi
<i>culture set</i>	: Perubahan budaya adalah perubahan unsur kebudayaan yang disebabkan oleh pergantian pola pikir masyarakat sebagai pendukung kebudayaan
<i>Defensive Driving</i>	: defensive driving yaitu terkait bagaimana tanggung jawab Anda terhadap orang lain, diri kita sendiri, pengendara lain, dan juga terhadap lingkungan
<i>Dewan kerja</i>	: badan yang dibentuk oleh anggota Saka, beranggotakan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang bertugas merencanakan dan memimpin pelaksanaan kegiatan Saka sehari-hari disatuananya
Efek deteren	: strategi untuk mencegah musuh mengambil tindakan yang belum dimulai, atau mencegah musuh melakukan sesuatu yang diharapkan negara lain.
Ekstrakurikuler	: kegiatan yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh satuan pendidikan sesuai bakat dan minat peserta didik

<i>exercise</i>	latihan, penggunaan, gerak badan, pelaksanaan, dan pengamalan. sedangkan arti dalam kata kerja (verb) adalah melakukan, menjalankan, menggunakan, bergerak badan, dan mengadakan.
<i>fluorecent</i> formal	Warna yang cerah dan dapat memantulkan cahaya
Gadget	Resmi dalam pendidikan jahur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi
intergrasi	sebagai perangkat elektronik dalam ukuran kecil yang memiliki fungsi khusus dan terus mengalami perubahan. Gadget ini memiliki unsur kebaruan, artinya terus berubah mengikuti perkembangan teknologi.
Internalisasi	adalah tindakan menyatukan komponen yang lebih kecil ke dalam satu sistem yang berfungsi sebagai satu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, integrasi adalah pembaharuan hingga kesatuan yang utuh atau bulat
Intrakurekuler	Penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui pembinaan, bimbingan, dan sebagainya, sebuah proses karena didalamnya ada unsur perubahan dan waktu
Instuktur	kegiatan utama persekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Kegiatan ini dilakukan guru dan peserta didik dalam jam-jam pelajaran setiap hari
kasus	Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan di bidang atau kejuruan tertentu.
kecelakaan	kondisi yang mengandung permasalahan tertentu. Permasalahan yang ada itu perlu dipecahkan, dan pemecahannya tampaknya tidak begitu mudah; tidak sederhana sehingga pemecahannya tidak segera dapat dilakukan; tidak dapat dengan "sekali tembak" sasaran dapat dilumpuhkan
kendaraan	peristiwa hukum pengangkutan berupa kejadian atau musibah, yang tidak dikehendaki oleh pihak-pihak, terjadi sebelum, dalam waktu atau sesudah penyelenggaraan pengangkutan karena perbuatan manusia atau kerusakan alat pengangkutan sehingga menimbulkan kerugian material, fisik, jiwa, atau atau hilangnya mata pencarian bagi pihak penumpang, bukan penumpang, pemilik barang, atau pihak pengangkut
kesadaran	arana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor
Kokurikuler	kesadaran diartikan sebagai semua ide, perasaan, pendapat, dan sebagainya yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Selain itu kesadaran diartikan sebagai pemahaman atau pengetahuan seseorang tentang dirinya dan keberadaan dirinya kegiatan di sekolah yang dilakukan oleh peserta didik untuk menguatkan, memperdalam, atau sebagai pengayaan mata pelajaran yang sudah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengoptimalkan penguatan

korban	: pendidikan karakter pada peserta didik
Lalu lintas	: seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana
Lajur	: Gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
<i>learning by doing</i>	: jalur merupakan bagian dari jalur yang terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Pada jalur itu sendiri, ada beberapa jalur mulai dari jalur lambat, cepat, hingga yang mendahului. Jalur digunakan sesuai dengan kebutuhan pengemudi, biasanya dibatasi dengan marka garis putih putus-putus
legal historis	: merupakan konsep belajar dengan melakukan, yaitu suatu pandangan pendidikan pragmatis berdasarkan dua alasan penting: pertama suatu takdir tuhan bahwa anak adalah makhluk aktif, kedua melalui bekerja anak by doing yaitu bahwa siswa perlu terlibat dalam proses belajar secara spontan
Legislati	: Sejarah hukum memperkaya pemahaman kita tentang hukum, meningkatkan pemahaman kita terhadap permasalahan saat ini dan memberdayakan kita untuk membayangkan alternatif-alternatif baru
<i>mind set</i>	: proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada melalui serangkaian kegiatan sertifikasi (pengaturan kompetensi), registrasi (administrasi dan kompetensi), dan lisensi (pengaturan penyelenggaraan kewenangan).
Modul	: Perubahan pola pikir
Undang-undang	: satu kesatuan bahan pembelajaran yang dapat dipelajari oleh peserta didik secara mandiri. Didalamnya terdapat komponen dan petunjuk yang jelas sehingga peserta didik dapat mengikuti secara runut tanpa campur tangan pengajar
Pamong	: Peraturan Perundang- undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
Pancasila	: pengurus, pelayan atau pendidik, serta Praja memiliki arti negeri, kota rakyat, atau masyarakat
Pelanggaran Lalu Lintas	: Pancasila merupakan dasar ideologi negara bagi Indonesia. Secara harfiah, "Pancasila" berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata "panca" yang berarti lima, dan "sila" yang berarti prinsip atau dasar. Oleh karena itu, "Pancasila" dapat diterjemahkan sebagai "Lima Prinsip" atau "Lima Dasar"
pendidikan	: Suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan
Pemerintah	: pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, penelitian serta pelatihan
permisive	: organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu
Polisi	: secara harfiah permisif mempunyai arti yang bersifat terbuka yakni serba membolehkan atau suka mengizinkan terhadap hal-hal yang dahulu dianggap tabu
	: merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan

<i>Profil Pelajar Pancasila</i>	dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat
<i>Projek</i>	perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
<i>Rekayasa jalan</i>	suatu kegiatan yang kompleks dan mempunyai sifat yang tidak dapat terjadi berulang, memiliki waktu yang terbatas, spesifikasi yang sudah ditentukan di awal untuk menghasilkan suatu produk.
<i>Role model</i>	rekayasa lalu lintas adalah serangkaian kegiatan atau usaha yang direncanakan, diadakan, dipasang, diatur, dan memelihara fasilitas jalan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, serta kelancaran dalam berkendara.
<i>Saka Bhayangkara</i>	seseorang yang memberikan teladan dan berperilaku yang bisa diikuti oleh orang lain
<i>Safety Driving</i>	Satuan Karya Pramuka atau Saka Bhayangkara adalah salah satu cabang kegiatan Pramuka di Indonesia yang fokus pada kegiatan yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mengembangkan potensi dan keterampilan anggota muda bergerak di bidang keamanan dan pertahanan negara
<i>Safety Riding</i>	perilaku pengemudi ketika berkendara untuk tetap menjaga keamanan dan keselamatan ketika berkendara.
<i>Supervisi</i>	bentuk perilaku berkendara yang aman dan nyaman. Safety riding awareness diperlukan untuk mencegah kecelakaan akibat berkendara
<i>Tata tertib berlalulintas</i>	aktivitas dan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh seorang profesional untuk membantu guru dan tenaga pendidikan lainnya dalam memperbaiki bahan, metode dan evaluasi pengajaran dengan melakukan stimulasi, koordinasi dan bimbingan secara kontinyu agar guru menjadi lebih profesional dalam meningkatkan pencapaian tujuan sekolah
<i>Transportasi</i>	tingkah laku para pemakai jalan dalam melaksanakan Undang-undang dan peraturan-peraturan lalu lintas serta norma-norma sopan santun antara sesama pemakai jalan
<i>zipper merge</i>	perpindahan manusia atau barang dari sebuah tempat ke tempat lainnya menggunakan bantuan kendaraan yang dapat digerakkan manusia atau mesin, penggabungan ritsleting terjadi ketika pengendara menggunakan kedua jalur lalu lintas hingga mencapai area penggabungan yang ditentukan, dan kemudian bergantian dengan cara "ritsleting" ke jalur terbuka

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

1. Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta - Dit Lantas Polda Metro Jaya, 2010, Pendidikan Keselamatan Dan Ketertiban Berlalu Lintas Tingkat SMA/MA dan SMK, Jakarta: Pt. Media Pres
2. Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Berdasarkan Kurikulum 2013 Revisi 2016, Korps Lalu Lintas POLRI Direktorat Keamanan Dan Keselamatan Sub Direktorat Pendidikan Masyarakat Jakarta 2018
3. Pedoman Tata cara Berlalu Lintas, Korps Lalu Lintas POLRI, Jakarta : 2019
4. Panduan Pengembangan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, Badan Standar Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2022

B. PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah di amandemen.
2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan PP No. 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu Lalu Lintas
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2004 tentang Jalan
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
12. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
13. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Dan Penandaan Surat Izin Mengemudi
14. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 009/H/KR/2022 Tentang Dimensi, Elemen, dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila Pada Kurikulum Merdeka
15. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 033/H/KR/2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 008/H/KR/2022 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Pada Kurikulum Merdeka

C. MEDIAMASSA

1. Gemari edisi 112/ tahun XI/ mei 2010.
2. Soebagya, Ki Sugeng. 2010. *Pembelajaran Etika Berlalu Lintas*.: Gemari. Artikel
3. <https://robikurnia1.wordpress.com/.../bagaimana-mengajarkan-terti...> 25 Maret, 2016
4. <https://daerah.sindonews.com/topic/3774/pelanggaran-lalu-lintas>
5. <https://pripos.id/62-pramuka-saka-bhayangkaran-kwaran-pulogadung-ikuti-lds#prettyPhoto>
6. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19366&menu=2>
7. <http://majalah1000guru.net/2016/04/karakter-lalu-lintas-jepang/>
8. <https://harianterbit.co/2019/01/15/budaya-tertib-berlalu-lintas/>

D. YOUTUBE

1. <https://www.youtube.com/watch?v=IIKI6pQIdss>
2. <https://www.youtube.com/watch?v=863Htiwy17c>
3. https://www.youtube.com/watch?v=Z9k1X2s1_ww
4. <https://www.cnnindonesia.com/tv/20170313090814-400-199616/rangkuman-kecelakaan-lalu-lintas>
5. <https://www.youtube.com/watch?v=E0gF-NbhAN0&t=30s>
6. <https://www.youtube.com/watch?v=IwlAYF-n9bw>

Lampiran-Lampiran

1. Rambu-rambu Lalu Lintas
2. Nomor Kendaraan
3. Senam Lalu Lintas

Rambu-rambu Lalu Lintas

Contoh.....



NOMOR KENDARAAN

NOMOR KENDARAAN DI WILAYAH INDONESIA

Kode	Provinsi/ Kota/Kabupaten	Kode	Provinsi/ Kota/Kabupaten
Jawa dan Madura			
A	Banten, kecuali Tangerang Kota dan Kabupaten	B	Jakarta, Tangerang, Bekasi dan Depok
D	Bandung kota dan Kabupaten	E	ex Karesidenan Cirebon
F	ex Karesidenan Bogor kecuali Depok	K	ex Karesidenan Pekalongan
H	ex Karesidenan Semarang	K	ex Karesidenan Pati
L	ex Karesidenan Surabaya	M	ex Karesidenan Madura
N	ex Karesidenan Malang	P	ex Karesidenan Besuki
R	ex Karesidenan Banyumas	S	Bojonegoro, Lamongan, Tuban, Jombang
T	Karawang	W	Gresik, Sidoarjo, Mojokerto
Z	Priangan Timur: Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Kota Banjar, dan Sumedang	AA	ex Karesidenan Kedu
AB	ex Karesidenan Yogyakarta atau DIY	AD	ex Karesidenan Surakarta
Sumatera			
BA	Sumatera Barat	BB	Suamtera Utara bagian selatan
BD	Bengkulu	BE	Lampung
BG	Sumatera Selatan	BH	Jambi
BL	Nanggroe Aceh Darussalam	BK	Suamtera Utara bagian utara
BM	Riau	BN	Bangka-Belitung
Sulawesi			
DB	SULawesi Utara	DC	Sulawesi Barat
DD	Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	DL	Sangihe dan pualu- pulaunya
DM	Gorontalo	DN	Sulawesi Tengah
Bali dan Nusa Tenggara			
DH	Timor (Barat)	DK	Bali
EA	Sumbawa	EB	Flores
Bali dan Nusa Tenggara			
ED	Sumba		

Maluku dan Papua

DE	Maluku Selatan	DG	Maluku Utara
DS	Papua (Barat)		

Kalimantan

DA	Kalimantan Selatan	KB	Kalimantan Barat
KT	Kalimantan Timur	KH	Kalimantan Tengah

Daftar Nomor Polisi Kendaraan Bermotor Negara Asing di Indonesia

Kode	Negara	Kode	Negara
CD = Corps Diplomatique (Diplomat dari Perwakilan Luar Negeri)			
CD 12	Amerika Serikat	CD 13	India
CD 14	Britania Raya	CD 15	Vatikan
CD 16	Norwegia	CD 17	Pakistan
CD 18	Myanmar	CD 19	China
CD 20	Swedia	CD 21	Arab Saudi
CD 22	Thailand	CD 23	Mesir
CD 24	Perancis	CD 25	Filipina
CD 26	Australia	CD 27	Irak
CD 28	Belgia	CD 29	Uni Emirat Arab
CD 30	Italia	CD 31	Swiss
CD 32	Jerman	CD 33	Sri Lanka
CD 34	Denmark	CD 35	Kanada
CD 36	Brazil	CD 37	Rusia
CD 38	Afghanistan	CD 39	Yugoslavia
CD 40	Republik Ceko	CD 41	Finlandia
CD 42	Meksiko	CD 43	Hongaria
CD 44	Polandia	CD 45	Iran
		CD 47	Malaysia
CD 48	Turki	CD 49	Jepang
CD 50	Bulgaria	CD 51	Kamboja
CD 52	Argentina	CD 53	Romania
CD 54	Yunani	CD 55	Yordania
CD 56	Austria	CD 57	Suriah
CD 58	UNDP	CD 59	Selandia Baru
CD 60	Belanda	CD 61	Yaman
CD 62	UPU	CD 63	Portugal
CD 64	Aljazair	CD 65	Korea Utara
CD 66	Vietnam	CD 67	Singapura
CD 68	Spanyol	CD 69	Bangladesh
CD 70	Panama	CD 71	UNICEF

CD 72	UNESCO	CD 73	FAO
CD 74	WHO	CD 75	Korea Selatan
CD 76	ADB	CD 77	Bank Dunia
CD 78	IMF	CD 79	ILO
CD 80	Papua Nugini	CD 81	Nigeria
CD 82	Chili	CD 83	UNHCR
CD 84	WFP	CD 85	Venezuela
CD 86	ESCAP	CD 87	Colombia
CD 88	Brunei	CD 89	UNIC
CD 90	IFC	CD 91	UNTAET
		CD 97	Pa Palang Merah
CD 98	Maroko	CD 99	Uni Eropa
CD 100	ASEAN (Sekretariat)	CD 101	Tunisia
CD 102	Kuwait	CD 103	Laos
CD 104	Palestina	CD 105	Kuba
CD 106	AIPO	CD 107	Libya
CD 108	Peru	CD 109	Slowakia
CD 110	Sudan	CD 111	ASEAN (Yayasan)
CD 112	ASEAN (Utusan)	CD 113	CIFOR
CD 114	Bosnia-Herzegovina	CD 115	Libanon
CD 116	Afrika Selatan	CD 117	Kroasia
CD 118	Ukraina	CD 119	Mali
CD 120	Uzbekistan	CD 121	Qatar
CD 122	UNFPA	CD 123	Mozambik
CD 124	Kepulauan Marshall		

Senam Lalu Lintas

